

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD DIMAS PERMADI S
NPM. 2220010064



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MUHAMMAD DIMAS PERMADI S
NPM : 2220010064
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH**

Pengesahan Tesis

Medan, 11 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof. Dr.JULI MOERTIONO, M.Kn., M.H.

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

MUHAMMAD DIMAS PERMADI S

NPM : 2220010064

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 11 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Ketua

2. Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

Sekretaris

3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

Anggota

1.

2.

3.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 September 2025

Penulis,



Muhammad Dimas Permadi S
NPM: 2220010064

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Muhammad Dimas Permadi S

NPM : 2220010064

ABSTRAK

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan *Syi'ar* Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qodzaf*, *liwath* dan *mushahaqah*. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (*yuridis sosiologis*), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Ketiga, Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum baik itu hukum positif maupun hukum pidana islam itu sendiri serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum tersebut. Disarankan Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk operasional Wilayatul Hisbah, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten harus diprioritaskan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil Wilayatul Hisbah, Sosialisasi tentang peran Wilayatul Hisbah dan pentingnya pelaksanaan syariat Islam perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli dan aktif bekerja sama, Diperlukan perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum agar pelaksanaan tugas menjadi lebih sinergis dan efisien.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penerapan Qanun, Sumber Hukum, Pidana Islam

LEGAL CERTAINTY IN THE IMPLEMENTATION OF QANUN AS A SOURCE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN ACEH

Muhammad Dimas Permadi S
NPM : 2220010064

ABSTRAC

Aceh is the only province in Indonesia that implements Sharia law, as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 1999 concerning the Administration of the Special Status of the Province of Aceh. This is further reinforced by Aceh Provincial Qanun No. 11 of 2002 concerning the implementation of Islamic law in the fields of Aqidah (creed), Ibadah (worship), and Islamic Symbols, and Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, which includes regulations on alcohol (khamar), gambling (maisir), seclusion (khalwat), unlawful mixing (ikhtilath), adultery (zina), sexual harassment, rape, false accusation (qadzaf), sodomy (liwath), and lesbianism (musahaqah). This legal framework is further strengthened by the Law on the Governance of Aceh No. 11 of 2006 (hereinafter referred to as the Aceh Governance Law), particularly outlined in Article 128 paragraph (2).

This study employs a quantitative descriptive method using a normative (legal research) approach to obtain secondary data, and a sociological (socio-legal) approach to collect primary data through field research.

First, the mechanism for implementing the Qanun of Aceh as a source of Islamic criminal law demonstrates a blend between the conventional criminal justice system and the sharia justice system. This integration is evident from the supporting elements, namely the involvement of the police, prosecutors, and courts—specifically, the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court). The operational procedures of the criminal justice system in practice remain conventional in nature. Second, challenges and obstacles are faced by the Wilayatul Hisbah in handling khalwat (seclusion) cases in regencies/municipalities. This indicates that the implementation of Qanun Aceh No. 6 of 2014, particularly in the aspects of prevention and law enforcement against khalwat violations, still requires significant improvement. By addressing internal, external, and institutional factors, the implementation of Qanun Aceh No. 6 of 2014 is expected to become more effective and sustainable, thereby achieving the goals of implementing Islamic sharia in Aceh. Third, legal certainty refers to the application of laws in accordance with their literal meaning, ensuring that the public can rely on and enforce the law as written. Understanding the value of legal certainty requires recognition of its strong relationship with legal instruments, whether in the form of positive law or Islamic criminal law, as well as the role of the state in realizing these legal provisions.

Keywords: *Legal Certainty, Application of Qanun, Legal Sources, Islamic Crime*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji Syukur dihaturkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar tepat pada waktunya dengan judul “Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh”. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan dari Allah swt. dan juga dukungan dari semua pihak sehingga hambatan tersebut dapat dilewati dan diselesaikan. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas serta dukungan selama mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akri., S.Pd., M.Pd. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Rektor III

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. D.r. Triono Eddy, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing.
9. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H., M.Mar. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
11. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bimbingan administrasi serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
12. Kepada teman – teman mahasiswa yang selalu memberikan kontribusi pendapat, berbagi pengalaman, dan masukan selama mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis persembahkan Tesis ini kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan dan rasa bangga pernah mengikuti pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian selanjutnya, dan Masyarakat Indonesia.

Medan, Januari 2025

Muhammad Dimas Permadi S

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Landasan Teori.....	12
2. Konseptual Penelitian.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan	27
3. Alat Pengumpulan Data	27
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
5. Analisis Data	29
BAB II MEKANISME PENERAPAN QANUN ACEH SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM	30
A. Penerapan Qanun Aceh.....	30
B. Sumber Hukum Pidana Islam.....	44
C. Mekanisme Penerapan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam.....	76
BAB III HAMBATAN DALAM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH.....	94
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	94
B. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	101

C. Hambatan Dalam Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh	112
BAB IV KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH	117
A. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	117
B. Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.....	128
C. Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh	138
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh adalah sebuah wilayah yang berada di ujung barat pulau Sumatera. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran Islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan Mekkah. Persamaan itu antara lain sama-sama berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas penduduk Aceh juga mayoritas adalah Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam.¹

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.² Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun.³

Selama ini Aceh membentuk beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan *Syi'ar* Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang

¹ Yusni Saby, "*Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*" (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm 31.

² Mega Purnama Zainal, *Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah*, (Banda Aceh : Universitas Abulyatama, 2016), hlm. 22.

³ Majid, Zamakhsyari Abdul. "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Aquran." *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017), hlm. 29.

khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Qanun Jinayat mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayat akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.⁴

Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.” Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadilan Syariah di Aceh⁵. Kekuasaan dari Mahkamah Syar’iyah ini berdasarkan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional. Kekuasaan ini hanya berlaku bagi umat Islam.⁶ Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002.⁷

Menurut Al-Yasa’ Abu Bakar, ada empat tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syari’at Islam. “Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis). Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka. Ketiga tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai

⁴ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh*, , (Banda Aceh: NASA dan Pasca UIN-Ar Raniry, 2018), hlm. 2.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11. Pasal 128. Ayat 2. Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁶ Mohd. Din, Sistem Peradilan Jinayah Aceh, *Mondial*, vol. 13 No. 22 Edisi Juli-Desember 2010.

⁷ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani 2007), hlm. 25.

yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang Keempat, tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong.⁸

Penerapan Syari'at Islam di Aceh juga telah membentuk dan mengesahkan qanun dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya serta qanun lainnya yang sudah masuk dalam program legislasi daerah.⁹ Ketaatannya terhadap ajaran Islam tercermin dari masyarakatnya yang tunduk terhadap fatwa-fatwa ulama, maka dari itu Aceh dipraktikkan, dikembangkan, dan dilestarikan serta disimpulkan menjadi "*Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana*" yaitu: "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama". Istilah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang dijalankan oleh masyarakat Aceh, sehingga Adat dan Syari'at Islam yang telah menyatu dengan masyarakat Aceh.¹⁰

Masyarakat Aceh mulai mendapatkan hak untuk membina kembali Syariat Islam pada masa reformasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, kemudian berselang 2 tahun Presiden Megawati mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang ini mempertegas pasal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh¹¹.

⁸ Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 81-82

⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum* (2013), hlm 313.

¹⁰ Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, M. Irwan Tahir, Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat), *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 81-96

¹¹ Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*

Kedua Undang-Undang tersebut telah memberi energi baru bagi Aceh dalam membangun Mahkamah Syari'ah yang kewenangannya berdampak positif bagi umat Islam Aceh. Kewenangan tersebut meliputi Hukum Keluarga, Muamalat, dan Hukum Jinayat¹².

Qanun Jinayat adalah suatu hukum pidana islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama islam ataupun non islam yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat islam. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur kewenangan istimewa Pemerintah Aceh dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang diatur berdasarkan Qanun. Adapun mengenai Hukum Pidana (*Jinayat*), telah diterbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aturan ini membahas dan mengadili kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan sebagainya berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Sanksisnya berupa *Qishash*, *Hadd*, dan *Ta'zir*.

Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayat*), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah di setiap kabupaten/kota, munculnya perbedaan penafsiran pada perkara Jinayat yang

(2013), hlm 319.

¹² Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm 19-20.

diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparaturnya penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan¹³.

Sementara itu, di eksternal Aceh, muncul masalah terkait penegakan Qanun Jinayat di Aceh dengan banyaknya kritik yang muncul. Salah satu kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatinya secara formal ke Mahkamah Agung melalui *Judicial Review* (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*).¹⁴ Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015.

Dengan berbagai problematika yang muncul, baik internal maupun eksternal di atas, tentu dibutuhkan solusi penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Atas dasar inilah dilakukan penelitian ini. Munculnya penelitian ini dikarenakan fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah

¹³ <http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua?> (Diakses 27 Juli 2024).

¹⁴ [http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code \(Act No. 574\).](http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574).) diakses pada 28 Juli 2024

masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini dalam satu penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana mekanisme penerapan Qanun Aceh sebagai sumber hukum pidana islam?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh?
3. Bagaimana kepastian hukum dalam penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana Islam di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan tentunya memiliki tujuan dibalik penulisannya, demikian juga penelitian ini, memiliki tujuan yang hendak dicapai terutama bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami paparkan diatas, maka tujuan dari pada ditulisnya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan Qanun

sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam pembaharuan dan pengembangan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh maupun hukum pidana nasional yang akan datang. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut terhadap peneliti yang ingin lebih mendalam mengkaji tentang kepastian hukum penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran tentang kepastian hukum penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh dan hasilnya dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait yang berwenang untuk memperbaiki, merubah dan mengaplikasikan Qanun tersebut. Penerapan Qanun Aceh dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi renungan terhadap masyarakat terkhususnya umat beragama Islam untuk tidak

melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman dan masukan terhadap Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan dinamika masyarakat khususnya di Aceh

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Qanun Aceh antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Tesis, Universitas Medan Area oleh Iwan Apriandi dengan Judul “Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa” yang menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) telah memiliki standar dan sasaran yang tepat karena membuat konten dan konteks yang jelas, (2) telah dilaksanakan dengan efektifitas yang optimal, (3) faktor yang menjadi kendala implementasi adalah: tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah dan alokasi anggaran yang belum maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa secara umum implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 telah berjalan dengan baik namun, perlu di evaluasi agar ke depan berjalan lebih optimal.
2. Penelitian Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry oleh Ali Geno Berutu dengan Judul “Penerapan Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam)” yang menyatakan Hasil penelitian bahwa : (1) ketentuan ‘*uqubat* diatur dalam BAB VII pasal 22 ayat 1-2. (2) penyelesaian perkara *khalwat* di Kota Subulussalam lebih dominan diselesaikan dengan cara kekeluargaan/teguran/pembinaan, baru 1 perkara

yang diselesaikan melalui jalur mahkamah syariah yaitu pada tahun 2015. (3) factor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan Qanun Khalwat di Kota Subulussalam yaitu : a) Faktor Undang – Undang (Qanun), b) faktor penegak hukum, c) faktor fasilitas penunjang penegak hukum, d) faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

3. Penelitian Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry oleh Junaidi, Muhammad Rusdi dengan Judul “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh” yang menyatakan Hasil penelitian bahwa Penegakan qanun jinayat di Kota Langsa Aceh belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) substansi hukum yang menunjukan bahwa isi dari qanun jinayat lemah dari aspek perlindungan hukum bagi kaum perempuan sehingga dianggap diskriminasi; (2) struktur hukum yang berkaitan dengan penegak hukum yang dirasakan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran qanun jinayat; (3) budaya kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga masih terjadi pelanggaran jinayat; (4) moralitas penegak hukum dan kelima, sarana penunjang hukum.
4. Penelitian Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry oleh Virdis Firmanillah Putra Yuniar dengan Judul “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh” yang menyatakan Hasil penelitian bahwa Dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Aceh memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014, diantara peraturan tersebut mana yang dominan berlaku, yang lebih efektif dan diterima dimasyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh

peneliti sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Qanun Aceh Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Dan Beberapa Masalah Dalam Penerapannya Di Aceh” belum pernah diteliti dan penelitian ini bukan hasil plagiat, orisinil dan belum pernah dilakukan dengan judul yang sama persis oleh peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Perkembangan ilmu selalu dipengaruhi oleh penemuan baru dalam hal metodologi, kontinuitas penelitian dan kesinambungan eksistensi ilmu itu sendiri. Untuk tujuan itu diperlukan adanya suatu konsep teori yang mendukung baik metodologi maupun perencanaan penelitian. Teori adalah desain langkah langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep dengan harapan menemukan jawaban atas berbagai permasalahan, baik secara teoritis maupun permasalahan faktual. Sehingga dengan ditemukannya jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, maka dapat memudahkan dalam menemukan solusi hukum atas permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian.

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

¹⁵ Robert K.Yin, *Application of Case Study Research*, (New Delhi: Sage Publications International Educational and Professional Publisher Newbury Park, 1993), hlm. 5. Lihat juga: Catherine Marshall & Gretchen B.Rossman, *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), hlm 17-21

Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Kendati istilah ‘teori’ begitu sering dipakai dalam wacana akademik, sebenarnya arti yang tepat masih samar-samar (*vague*) dan beragam. Para pakar memberikan definisi sesuai pandangannya masing-masing. Namun, secara umum, teori diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dengan nafas positivistik, Kerlinger mengartikan teori sebagai seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar-variabel. Lengkapnya definisi Kerlinger tersebut adalah:¹⁶

“A theory is a set of interrelated constructs (variables), definitions, and propositions that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables”.

Dengan teori, peneliti akan memperoleh inspirasi untuk bisa memaknai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan literatur, mengikuti diskusi ilmiah, seminar atau konferensi, ceramah dan sebagainya bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Teori dipakai sebagai informasi pembandingan atau tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih utuh. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami gejala atau persoalan tidak dalam konteks mencari penyebab atau akibat dari sebuah persoalan lewat variabel yang ada melainkan untuk memahami gejala secara

¹⁶ Creswell, J. W. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed. Methods Approaches Second Edition*. (New Delhi: Sage Publications, 2003), hlm. 120.

komprehensif, maka berbagai informasi mengenai persoalan yang diteliti wajib diperoleh. Informasi dimaksud termasuk dari hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai persoalan yang sama atau mirip.

Teori Hukum, sebagaimana kami memahaminya, harus berupaya mencapai ke belakang kebenaran yang lebih dalam dari hukum dengan suatu penelitian tentang latar-belakangnya dalam konteks yang lebih luas dari keseluruhan masyarakat. Dogmatika Hukum mengumpulkan bahan-bahan terberi dari suatu tata-hukum yang ia sistematisasikan secara logikal, menata pada suatu tataran abstraksi, yang lebih tinggi menjadi pengertian-pengertian umum dan hingga derajat tertentu menjelaskan berdasarkan sarana-sarana yang tersedia dalam hukum. Di atasnya Teori Hukum membangun lebih jauh. Ia juga membatasi penelitiannya, berlawanan dengan Filsafat Hukum, pada suatu suasana hukum tertentu, suatu tatanan hukum nasional, tatanan-tatanan hukum yang sifatnya sama (misalnya sistem-sistem hukum dari negara-negara barat), suatu tatanan hukum internasional seperti tatanan hukum Masyarakat Eropa atau, lebih luas, hukum yang berlaku dalam pergaulan hukum internasional yang tidak terorganisasi. Namun, berbeda dari Dogmatika Hukum, Teori Hukum berupaya untuk menjelaskan hukum secara mendasar atau dengan kata lain, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ilmiah “mengapa hukum itu adalah sebagaimana ia adanya”, dengan suatu penelitian yang tidak membatasi diri, seperti Dogmatika Hukum, pada apa yang dapat ditemukan “sesuai dengan hukum” (*in rechte*), melainkan menerobos lebih dalam sampai pada landasan timbulnya dan lahan pembiakan dari hukum, mencari baik sebab-sebab maupun

motifmotifnya.¹⁷

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*). Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu :

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

¹⁷ Ramlani Lina Sinaulan. Teori Ilmu Hukum. Cetakan Ke-2, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021), hlm. 37.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

hukum.¹⁹

Dalam teori Hans Kelsen diatas, maka Qanun yang menjadi rujukan di Aceh sudah tepat dan sesuai dengan sosio cultur yang ada pada wilayahnya. Aturan mengenai ini sudah dapat memberikan gambaran sendiri sebagaimana Aceh merupakan Masyarakat dengan mayoritas islam dan tidak pula bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam suatu negara.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158

²⁰ Cst Kansil, Christine, Et.al, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Published, 2009), hlm. 385

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Meski demikian ajaran utrech ini bila dilihat dalam kultur Masyarakat Aceh Qanun sebagai bagian dari sistem hukum di Aceh juga berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan tertulis yang jelas, negara atau aparat penegak hukum tidak dapat bertindak di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam penegakan Qanun Jinayat, setiap pelanggaran harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga individu mendapatkan kepastian mengenai hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh, maka jelas dalam hal ini menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu pelaksanaan tindak pidana dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi Masyarakat, sehingga dapat dirasakan kepastian hukum yang memberikan efek kepada setiap pelaku maupun korban. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan tindak pidana, dalam bentuk sanksi administratif maupun kurungan yang dijalankan.

Kepastian hukum ini adalah menjamin agar hukum dapat menjadi payung bagi para pelaku maupun korban yang sedang menjalankan suatu peristiwa pidana²⁴. Dimana dalam konteks hukum, kepastian hukum ini harus benar-benar dilakukan dalam melindungi korban dan tidak menghilangkan hak dari tersangka yang sedang menjalankan suatu tindak pidana. Hadirnya kepastian hukum ini memberikan kemanfaatan serta terciptanya keadilan bagi para pihak yang sedang melakukan suatu hubungan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan agar hukum selalu menjadi pilar dalam menjalankan kehidupan, dengan wujud

²³ *Ibid*, hlm 95

²⁴ Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2 (II), 1-18.

sebagai bentuk keselarasan dalam mencapai suatu permasalahan yang timbul, maka kepastian hukum adalah jaminan yang dihadirkan oleh pemerintah kepada rakyat sehingga memberikan suatu keadilan, kemanfaatan serta perlindungan antara para pihak yang sedang bersengketa dalam hubungan sosial.

2) Teori Hukum Pidana Islam

Ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah (pasal 59-66) berdasarkan konsep pemidanaan dalam syariat Islam yakni dengan melihat asas-asas hukum pidana Islam teori-teori dalam hukum pidana Islam. Asas-asas dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a) Asas Legalitas dalam hukum Pidana Islam

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan Bahasa latin *nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.²⁵ Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama itu perbuatan belum dilakukan.

²⁵ Kamel, Taymor. "The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice" dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, 1982), h.159.

Asas Legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan tuhan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra/17: 15. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.

b) Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁶ Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam. Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya.

c) Asas praduga tak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. (principle of lawfulness). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika

²⁶ bdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam, Karachi* (International Islamic Publishers,1987), hlm. 314

suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

d) Asas kesamaan di hadapan hukum

Syariat Islam tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir Audah menyebut beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada kepala negara asing, diplomat asing, anggota-anggota parlemen dan lain-lain. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota Masyarakat biasa.²⁷ Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu equality before the law yang lengkap sejak empat belas abad yang lalu; sementara ia baru dikenal dalam hukum modern pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.²⁸

e) Asas Universalitas

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm.256.

²⁸ *Ibid*, hlm. 1-6

²⁹ Sukron Kamil, *Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim)*, hlm. 92

Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam.

3) Teori Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.³⁰

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M. Harjoon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini sejalan dengan dikemukakan Hens van Maarseveen bahwa dalam melakukan maupun mandat.³¹

Hamid S. Attamini, dengan mengacu kepustakaan Belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk Undang-Undang yang diberikan kepada suatu

³⁰ Hanif Nurcholis *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2005), hlm 66.

³¹ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), hlm 173.

organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro Harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam undang-undang.³²

Mengenai ciri ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut :

- a) Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
- c) Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
- e) Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.³³

Dengan demikian terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

- a) Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu.
- b) Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (delegans)

³² *Ibid.*, hlm. 94

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm 169-170.

kepada delegataris.

- c) Hubungan antara delegans dengan delagataris tidak dalam utusan dan bawahan.

Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat tiga pihak yaitu :

- a. Pemilik kewenangan.
- b. Pemberi kewenangan.

Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang undangan.³⁴

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan³⁵. Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti memberikan pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

- 1. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat

³⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara press, 2017), hlm. 136

³⁵ Notoatmodjo, S. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 23

di Provinsi Aceh.³⁶

2. Qanun Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan “uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atau ta’zir. Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.³⁷
3. Ta’zir Adalah salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang ditetapkan oleh hakim atas perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara khusus dalam Al-Qur’an atau Hadis, tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qisas-diyat.³⁸
4. Uqubat adalah alam hukum pidana Islam yang berarti hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap hukum Allah atau terhadap hak sesama manusia.³⁹
5. Cambuk Adalah satu bentuk uqubat (hukuman fisik) dalam hukum pidana Islam yang dikenakan terhadap pelanggaran tertentu, terutama yang termasuk dalam kategori hudud, seperti zina, qazaf (tuduhan zina), dan konsumsi khamar (minuman keras).⁴⁰
6. Khalwat Adalah dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada perbuatan

³⁶ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

³⁷ Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (8). Terhadap undang-undang ini, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

³⁸ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Authar Min Asrar Muntaqal Akhbar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

³⁹ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997

⁴⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi atau tertutup, yang dapat menimbulkan fitnah (dugaan perbuatan maksiat) atau membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat.⁴¹

7. Dinas Syariat Islam Adalah Perangkat daerah sebagai unsure Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada dibawah Gubernur.⁴².
8. Pengadilan Syariah merupakan sebuah lembaga yang sampai saat ini masih dikategorikan dalam khazanah siyasah syariah.
9. Mahkamah Syariah adalah pengadilan agama untuk wilayah provinsi NAD. Bila dibandingkan dengan pengadilan agama, Mahkamah Syari'iyah memiliki keunikan, keunikan tersebut berkaitan dengan perluasan kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus beberapa perkara pidana yang didasrkan pada syariat Islam.
10. Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.⁴³

G. Metode Penelitian

Perlu diketahui bahwa metode penelitian adalah cara atau upaya untuk memperoleh suatu data. Data ini nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan akan adanya teori pasti dari data tersebut.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

⁴² <https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi>, diakses pada 21 Juli 2024.

⁴³ <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>, diakses pada 23 Juli 2024

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan pada metode yang tersusun secara sistematis dengan pemikiran tertentu dalam menganalisa permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting dalam penulisan tesis ini.

1. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah sifat / karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, wawancara dan sosiologis. Penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah analitis peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.⁴⁴ Serta penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan dan responden.

⁴⁴ Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm 10.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan melalui metode purposive sampling agar benar-benar diperoleh responden yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian, antara lain : Mekanisme penerapan Qanun Aceh sebagai sumber hukum pidana Islam di dalam Pemerintah Aceh, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana Islam di Aceh yang selama ini diterapkan, dan kepastian hukum penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh harus relevan dengan kultur social dan budaya yang diterakan sehingga masuk kedalam bingkai norma aturan yang berlaku.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber terkait judul tesis dan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data sekunder terdiri dari:⁴⁵

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terikat seperti peraturan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113.

perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, Qanun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet yang membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.⁴⁶ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data

⁴⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, hlm. 225.

kualitatif, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a) Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Qanun Aceh sehingga analisis terhadap kepastian hukum dapat ditelaah.
- b) Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c) Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d) Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Data yang akan dianalisis beraneka ragam serta memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.⁴⁸ Penelitian ini memerlukan data yang sangat beragam untuk ditemukan hubungan antar data melalui sudut pandang teori hukum yang dipergunakan. Sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*). Sifat yang *holistic* ini menuntut tersedianya informasi yang mendalam (*indepth information*).⁴⁹ Data yang sangat beragam dalam penelitian ini disistematiskan dalam kategori-kategori yang dapat menggambarkan keterjalinan antar data sehingga seluruh permasalahan penelitian dapat dijelaskan

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008, hlm. 48

⁴⁸ Chai Podhisita, *Throritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, dikutip dalam Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.. 33.

⁴⁹ *I b i d.*, Hlm..33

ditemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif teori yang digunakan.

BAB II

MEKANISME PENERAPAN QANUN ACEH SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penerapan Qanun Aceh

1. Sejarah Qanun Aceh

Aceh dan Kelantan adalah merupakan negeri yang terawal melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mula menerima ajaran Islam pada tahun 1292 masehi. Mengikut Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya ialah Ferlec yaitu tidak lain dari pelabuhan Peureula (Perlak) di Aceh Timur.⁵⁰

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang Panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan buat pemerintah untuk memberlakukan Syariat Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.⁵¹

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga

⁵⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka. Hlm.63.

⁵¹ *Ibid*

Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).⁵²

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk Kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial.

Tetapi dalam pertengahan abad ke 20 Syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian setelah itu rakyat Aceh kembali merindukan Syariat Islam demi mencapai *Baladatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Provinsi Aceh adalah sebuah negeri yang awal diberikan kuasa otonomi daerah oleh pihak Pemerintah Pusat kemudian diikuti daerah lain yaitu Pemakasan (Madura), Kabupaten Garut, Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Begitu juga Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan lain-lain. Tuntutan dan keinginan rakyat Aceh memberlakukan syariat Islam, mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang RI, yaitu: pertama,

⁵² Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh; kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵³

Era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 juga telah memberi peluang syariat Islam diberlakukan oleh pemerintah beberapa daerah di Indonesia terutamanya Nanggroe Aceh yang telah lama digelar Serambi Mekah . Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.⁵⁴

Pada bulan Agustus tahun 2005 berlaku satu proses yang demokratis dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berlaku satu rangka pelaksanaan Nota Kesefahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenali dengan (*Memorandum Of Understanding between The Government of Republic Indonesia and the Free Aceh Movement*).

Majlis ini berlangsung di Helsinki. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan bahawa komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan aman.

⁵³ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Hlm. 340-341, Diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan

⁵⁴ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan syari‘at Islam di Aceh, diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari‘at Islam secara menyeluruh (kaffah).⁵⁵ Hal ini menandakan Syari‘at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari‘at Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dn kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi ; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ilama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵⁶

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari‘at Islam secara menyeluruh (kaffah).⁵⁷ Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan dari hukum syariah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari‘at Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, Hlm. 20

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

Indonesia (NKRI) dibenarkan suatu komunitas masyarakat menjalankan hukum agamanya seperti hukum agama Islam.

Dengan mencermati kandungan makna Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (2) dapatlah dijawab pertanyaan tersebut. Negara dapat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna imperatif.⁵⁸ Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-paya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam konteks Syari'at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi negara juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber dari ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keterlibatan negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran negara dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agama yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar yang menata hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap Muslim meyakini bahwa

⁵⁸ *Ibid*

Syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁵⁹ Jadi, syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (jinayah) sangat membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, yang mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).⁶⁰ Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at

⁵⁹ Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, situs web hukumonline.com, diakses pada 16 April 2018

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Islam di Aceh.⁶¹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.⁶² Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Konsep Syari'at Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah dilakukan para melalaui ijtihad, dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku fiqh.⁶³ Namun, materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem hukum nasional. Oleh, karenanya, materi fiqh yang terdapat dalam beberapa kitab fiqh sudah semestinya dilakukan pembacaan semula, penyesuaian, pengembangan dan positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Aceh. Materi fiqh yang telah menjalani proses legislasi dan dituangkan dalam Qanun Aceh adalah hukum nasional yang hanya berlaku di Aceh.⁶⁴

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan

⁶¹ Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, Hlm 23

⁶² *Ibid*

⁶³ Syahrizal Abbas, *Op.cit*, Hlm. 32

⁶⁴ *Ibid*.

daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁵ Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁶ Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya seperti dalam pengaturan materi jinayah (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp.50.000.000.- (Pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan Upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya jinayah tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.⁶⁷

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, hlm 35

⁶⁷ *Ibid*

dalam qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah syar'iyah dan advokasi serta Lembaga lain terkait.⁶⁸

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
- c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- d. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
- e. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- f. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum);
- g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- h. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- i. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- j. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
- k. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
- a. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
- l. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- m. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- n. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.⁶⁹

2. Pengaturan Qanun Aceh

Pengaturan tentang qanun terdapat didalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dalam Pasal 1 angka 21 yang memberikan definisi

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, Hlm 17

Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Pasal 1 angka 22, disebutkan qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang Undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Penyebutan qanun adalah sejenis dengan peraturan daerah, ditegaskan lagi didalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f UU No. 12/2011 yakni: “Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan: “Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”.

Pengaturan mengenai peraturan daerah diatur juga dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 23/2014, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan baik itu dilevel provinsi dan kabupaten/kota, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing masing serta larangan untuk membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 236 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014

menyebutkan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jika merujuk kepada isi Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2014, maka pada dasarnya norma pada qanun bersumber dari norma di atasnya dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma yang lebih tinggi. Sebagai konsekuensi hierarki tersebut, maka qanun dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum.

Pasal 250 ayat (1) UU No. 23/2014, menyebutkan “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”.

UU No. 23/2014, khususnya Pasal 249 ayat (2), telah mengatur kriteria

mengenai materi yang dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, yaitu:

1. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
5. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
6. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pelarangan qanun untuk tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang Undangan berdasarkan UU No. 12/2011, Pasal 7 ayat (1), yang menempatkan peraturan daerah (qanun) sebagai bentuk Peraturan Perundang Undangan yang paling rendah tingkatannya setelah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Ketetapan MPR, dan UUD 1945.

Hierarki Peraturan Perundang Undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 adalah:

1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 12/2011 dan penjelasannya telah menegaskan kekuatan hukum Peraturan Perundang Undangan di atas, berlaku sesuai dengan hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

Sebelum berlakunya UU No. 11/2006 dan UU No. 12/2011, ketentuan mengenai qanun juga terdapat didalam Undang Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam, yakni didalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan: “Qanun Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang Undang diwilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.

Demikian juga didalam Undang Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU No. 10/2004). Penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 10/2004 mengatakan: “Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah NAD dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua”.

Berdasarkan pengertian qanun yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan di atas, dapat ditegaskan bahwa qanun adalah salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem Peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang

dapat disamakan dengan peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.

Meski qanun dapat dipersamakan jenisnya sebagai peraturan daerah, namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan UU No. 11/2006. Sedangkan materi muatan peraturan daerah yang secara umum berpedoman pada ketentuan UU No. 32/2004,⁷⁰ yang kemudian berganti menjadi UU No. 23/2014. Qanun merupakan suatu Peraturan Perundang Undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan aturan dalam peraturan daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran ajaran Islam. Akan tetapi pemahaman tersebut (qanun sama dengan peraturan daerah) akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah dan harus tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan Pemerintah kepada Aceh.⁷¹

⁷⁰ Faisal A. Rani, 2009, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan, Makalah yang disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*, Kamis, 3 Desember 2009, di Banda Aceh, Hlm. 12.

⁷¹ Jum Anggraini, 2011, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hlm. 326

3. Fungsi Qanun Aceh

Fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah. Menurut Maria Farida, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan UU No. 32/2004, terutama Pasal 146 dan juga fungsi delegasian dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah;
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.⁷²

B. Sumber Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Umum hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah

⁷² Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 232

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁷³

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. Jarimah

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.⁷⁴ Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.⁷⁵

b. Jinayah

⁷³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016, hlm. 1-2

⁷⁴ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999, hlm. 11

⁷⁵ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 4-5

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁷⁶

c. Ma'shiyat

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁷⁷ Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Hukum Pidana Islam tidak banyak difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh Masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi Hukum Pidana Islam dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum jilid (cambuk) dan hudud (hukum yang telah ditetapkan oleh Allah) pada umumnya. Mereka tidak

⁷⁶ Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah, hlm 2

⁷⁷ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 2

memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya.⁷⁸

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.⁷⁹ Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus

⁷⁸ A. Malik Fajar, 2001, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.15

⁷⁹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸⁰

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin.⁸¹ Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.⁸²(QS. Al-Maidah (5):48).

Hukum Pidana Islam dilaksanakan dan diterapkan oleh Nabi untuk semua

⁸⁰ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, hlm.9

⁸² Departemen Agama RI, 2005, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung, hlm.116

penduduk, baik muslim maupun non muslim. Penerapan hukuman terhadap non muslim ini dapat ditemukan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma'iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah.⁸³ Selain itu, beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, Pembunuhan dan perampokan telah diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kasus tindak pidana minuman keras misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksi yang sama dengan vonis yang dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan.⁸⁴

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-

⁸³ Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani, 1960, *Subulus-Salam Juz IV*, Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, hlm. 12

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 28

orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.⁸⁵

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Pidana Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 59, setiap muslim wajib mentaati (mengi'kuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulul amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa".

Kehendak Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al-Qur'an. Kehendak Rasul tertulis dalam Hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah⁸⁶.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, di dalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi undang-undang dalam hukum positif⁸⁷. Al-Qur'an merupakan panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri'

⁸⁵ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, hlm.86

⁸⁶ H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972, hal. 456.

⁸⁷ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hal.1

yang pokok (primer).

Al-Qur'an dengan sifat keundang-undangannya menjelaskan hukum secara global, hanya sedikit menjelaskan persoalan juz'iyat (cabang) dan perincian kaifiyyat (tata cara), karena perincian ini akan memperpanjang (bahasan) dan mengeluarkannya dari sifat balaghah. Al-Qur'an sebagai kitab suci berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (perdikat yang tertinggi di hadapan Allah) kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta. Namun Al-Qur'an dan Al Hadist tetap menjadi hukum dasar yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya, dan ditujukan untuk mencapai keridhaan-Nya.⁸⁸

Bukti yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sumber hukum dan dalil yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dapat juga disimpulkan dari riwayat Muadz bin Jabal, yaitu percakapan yang dilakukan antara Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Mu'az bin Jabal. Bahwa sebelum Mu'az bin Jabal berat ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, Nabi

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.25

Muhammad menguji Mu'az dengan menanyakan sumber hukum yang akan dipergunakan-nya kelak dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan atau sengketa yang dijumpainya di daerah baru. Pertanyaan itu dijawab oleh Mu'azbin Jabal dengan mengatakan bahwa dia akan mempergunakan Al-Qur'an. Jawaban tersebut disusul oleh Nabi dengan pertanyaan: jika tidak terdapat petunjuk khusus dalam Al-Qur'an bagaimana? Mu'az menjawab: saya akan mencarinya dalam Hadits. Sunnah Nabi. Nabi bertanya lagi: Kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahannya dalam Sunnah Nabi, bagaimana? Mu'az menjawab: Jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencarinya sumber pemecahannya dengan mempergunakan ra'yu atau saya akan mengikuti pendapat saya itu. Mendengar jawaban yang disampaikan oleh Mu'az Nabi sangat senang dan berkata: Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul⁸⁹. Dari riwayat Mu'az bin Jabal merupakan bukti bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat Islam.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber Hukum Pidana Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW.⁹⁰ Pengertian As-Sunnah sama dengan pengertian Al-hadist. Al-hadist dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Namun ada yang membedakan pengertian As-Sunnah dengan Al-hadist. Pengertian yang dimaksud bahwa As-Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapa kali

⁸⁹ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Op cit*, hal. 125-126

⁹⁰ *Ibid*, hal. 32

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Al-hadist dalam bahasa Arab berarti jalan, metode atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah fiqh, As-Sunnah adalah apa yang dianut oleh Nabi, baik yang berupa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan beliau dan apa yang disetujui oleh Nabi, baik yang diucapkan maupun yang dapat di mengerti, karena Nabi membiarkan seseorang berbuat sesuatu. Otoritasnya bersumber pada kerasulan Nabi sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat: 44

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ⁹¹

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan". (Q.S An-Nahl ayat: 44)

Ayat ini menerangkan dengan tegas bahwa fungsi Rasulullah sebagai juru tafsir Allah yang resmi untuk semua wahyu-Nya, baik dengan ucapan yang disebut Hadits maupun tindakan yang disebut Hadits.⁹¹ Langkah-langkah Rasulullah SAW dalam memberikan penjelasan terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an, baik melalui perkataan maupun perbuatan, telah memperoleh legalitas dari Al-Qur'an, bahkan dalam hal ini Allah menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah serta ajaran-ajarannya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 7

⁹¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hal 98.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا أَتَكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya (Q. S Al-Hasyr: 7).

Ayat tersebut memberikan landasan bagi As Sunnah sebagai sumber dari hukum Islam karena bahwasanya yang datang dari Nabi SAW sesungguhnya datang dari Allah.

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat (ber'azam) untuk melaksanakan sesuatu, bersepakat atas sesuatu. Berdasarkan pengertian bahasa ini, bisa dikatakan bahwa apabila seseorang bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dikatakan berijma', atau suatu kelompok orang bersepakat terhadap suatu perkara maka bisa dikatakan Ijma'. Ijma' menurut ahli ushul Fiqih kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'.⁹² Ijma' merupakan dalil syara' jika digali dari dalil-dalil syara', artinya orang-orang yang melakukan kesepakatan telah mengetahui dalilnya meskipun tidak mengucapkannya. Sebelum menjelaskan kedudukan Ijma' sebagai dalil syara', kita harus faham dulu Ijma' siapa yang boleh di

⁹² Atha' bin Khalil, 2003, *Ushul Fiqih*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm. 111

jadikan sebagai dalil syara'. Ada yang berpendapat Ijma' Ummat nabi Muhammad SAW, adapula yang mengatakan Ijma' Ulama' saja, ada pula yang mengatakan Ijma' penduduk Madinah, dan ada pula yang mengatakan Ijma' Shahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang terkuat adalah bahwa Ijma' yang boleh di jadikan sebagai dasar hukum (dalil Nash) adalah Ijma' Sahabat, dengan alasan bahwa Ijma' yang para sahabat adalah orang yang paling tahu dan dekat dengan Rasulullah SAW, mereka senantiasa menyertai dan melihat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kedua bahwa Ijma' sahabat adalah yang benar dan harus di jadikan sebagai sumber hukum Islam adalah bahwa mereka telah mendapat pujian dari Allah SWT, yaitu sebagaimana yang terdapat pada Surat At Taubah ayat 100 Allah SWT berfirman:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S At Taubah (9): 100)

Kedudukan Ijma' Shahabat dalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ijma' Shahabat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum Islam lainnya. Artinya jika suatu perkara telah ditetapkan status hukumnya melalui Ijma' sahabat maka hukum perkara itu sama dengan hukum yang berasal dari Al-Qur'an atau Hadits.

Ijma' adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. Ijma' merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber hukum Islam yang menempati posisi setelah sunnah. Posisinya ini didukung oleh sejumlah ayat dan Hadits yang mengakui konsensus para ahli ilmu (ulama) dan ahli pikir (cendekiawan).

Nabi SAW bersabda, *لَا تَضِلُّوا لِي يَتَّحِدُوا* (Ummatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan). Banyak Hadits yang semakna dengannya, dan karenanya, ditambah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengharuskan berpegang kepada jama'ah dan tidak memisahkan diri darinya, menjadi dalil yang cukup untuk menunjukkan kehujjahan ijma' dalam menetapkan hukum⁹³.

Ijma' selalu bersandar kepada dalil meskipun tidak disebutkan, karena para ulama tidak mungkin konsensus kalau tidak bersandar kepada dalil syara'. Oleh karena itu, bila para ulama mutakhir ingin mengetahui ijma' maka yang dijadikan kajian adalah eksistensi ijma' dan kebenaran riwayatnya bukan mengkaji dalilnya. Sebab, jika yang harus dikaji itu adalah dalilnya tentulah dalil itu sendiri yang akan dipegang bukan ijma', sekalipun ijma' itu sendiri dapat dijadikan sebagai hujjah. Jadi ijma' selalu bersandar kepada dalil, tetapi untuk mengakuinya sebagai hujjah tidak perlu mengetahui dalilnya⁹⁴.

Pada periode awal, ijma' mudah dilakukan, karena Umar bin Khattab ra pada masa kekhalifahannya melarang para sahabat keluar dari kota Madinah. Hal

⁹³ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Op cit*, hal.5

⁹⁴ *Ibid*

ini supaya Umar ra dapat bermusyawarah dengan mereka dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, baik urusan ilmu maupun siyasah (politik). Akan tetapi pada periode akhir kekhalifahan Utsman bin Affan ra, para sahabat menyebar ke berbagai pelosok kota, kemudian mereka mampu melahirkan para ulama dan fuqaha di berbagai tempat yang berjauhan, seperti Hijaz, Yaman, Mesir, Iraq, dan Syam. Setelah itu, tidak mungkin lagi merealisasikan ijma' para mujtahid, karena kemungkinan musyawarah ilmiah secara umum telah terputus. Konsesus ulama di sebuah negara tentang suatu hukum tertentu tidak dianggap sebagai ijma'. Oleh karena itu setiap masalah yang hanya bersandar kepada ijma' saja dalam tarikh (sejarah) hanya terjadi pada masa khulaf Rasyidin atau periode awal masa Khulaf Rasyidin.⁹⁵

4. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Qiyas menurut Istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada illat atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum. Atau pengertian lain Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafadh, disamakan seperti apa yang disebutkan dalam lafadh itu karena ada illat yang mengumpulkan keduanya.⁹⁶

Qiyas adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain, karena mempunyai 'illat yang sama. Kehujjahan qiyas menempati posisi keempat dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Muhammad Saifulloh al-Aziz 2005, *Fiqih Islam Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya, hlm.85

Akan tetapi peran qiyas dalam menetapkan hukum lebih besar bila dibandingkan dengan ijma'. Masalah-masalah ijma' terbatas dan tidak mudah bertambah, karena setelah periode awal para ulama menyebarkan ke berbagai daerah sehingga sulit merealisasikan musyawarah ilmiah secara umum. Qiyas tidak memerlukan konsensus para ulama, setiap mujahid dengan ketajaman analisisnya dapat menggunakan qiyas dalam menghadapi setiap masalah yang tidak ada ketentuan hukum-nya dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Qiyas (analogi) termasuk dalil hukum yang disepakati oleh hampir sebagian besar ulama ushul. Hanya golongan Zhahiriyah sajalah yang tidak mengakui otoritas qiyas. Imam Syafi'I merupakan ulama yang paling getol dalam memperjuangkan otoritas qiyas. Beliau bahkan berpendapat bahwa ijtihaad itu tidak lain adalah qiyas. Sebetulnya pembatasan ini beliau lakukan karena beliau mendefinisikan qiyas dalam pengertian yang amat luas, yang tidak lain adalah pengertian ijtihaad itu sendiri. Yang menyebabkan adanya Qiyas karena adanya adanya kesamaan antara al-maqis (perkara yang diqiyaskan) dengan al-maqis 'alaih (perkara yang diqiyasi) dalam satu perkara, yaitu adanya penyatu antara keduanya. Perkara yang menyatukan itu adalah yang mendorong disyariatkannya hukum, yang kemudian dikenal Istilah illat.

Qiyas merupakan sumber hukum ke empat, artinya jika suatu masalah di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Sahabat tidak ditemukan status hukumnya maka menggunakan qiyas untuk menggali hukum masalah tersebut. Qiyas tidak bisa diterapkan dalam masalah Ibadah, sebab masalah ibadah merupakan tauqifi dari Allah. Ketentuan ibadah sudah sangat jelas, maka jika tidak ditemukan

dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' maka tidak perlu mencari-cari dalil untuk memberikan pembenaran terhadap ibadah tersebut. Qiyas hanya bisa di terpakai pada masalah muamalah, makanan dan minuman. Seperti haramnya berbagai jenis merk minuman keras, serta zat adiktif psikotropika. Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara tekstual, tetapi keduanya menjelaskan tentang khamar. Berbagai jenis minuman tersebut memiliki sifat yang sama dengan khamar, maka keharaman jenis minuman keras tersebut haram sebagaimana haramnya khamar. Maka, qiyas berfungsi memberikan status hukum terhadap suatu masalah yang belum di jelaskan secara tekstual oleh sumber hukum di atasnya, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' sahabat.

5. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata jahda artinya al-mayaqqad (sulit atau berat, susah atau sukar). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 38:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahnya:

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (Q.S An Nahl (8): 38)

Dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 53 yaitu:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika

kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An Nur (24) : 53).

Dalam Al-Qur'an Surat Fatir ayat 42 Allah berfirman:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا رَأَوْهُم إِلَّا نُفُورًا ۚ

Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran). (Q.S Fathir (35): 42)

Ayat-ayat di atas memaknakan kata Jahda dengan sekuat-kuatnya atau dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kata Jahda artinya badzl alwus'i wa al-thaqah, yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan atau berarti juga al mubalaghah fi al-yamin artinya berlebih-lebihan dalam sumpah. Menurut Az-Zubaidi, kata jahda dan juhda artinya kekuatan dan kesanggupan, sedangkan menurut Ibnu Atsir jahda artinya sulit, berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu secara istilah ijtihad adalah pengerahan semua kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh segala yang dituju hingga sampai ke puncak tujuan. Menurut Rachmat Syafi'i secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan.

Dalam Al-Qur'an Surat An Taubah ayat 79 Allah berfirman yaitu:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Q.S At Taubah (9): 79)

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an As-Sunnah; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan "dengan cara-cara tertentu." Menurut At-Ta'ribat bab "Alif" ijtihad adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan).⁹⁷

Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihad, dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun Adapun maksud mereka ialah agar menutup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal Ketika diutus sebagai seorang hakim ke Yaman, yang bunyi Hadits tersebut; Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnya ke Yaman Bersabda: "Bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang

⁹⁷ Moh.tholib, 1974, *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, Al -Ma'arif, Bandung, hlm.9

harus diputuskan, Muadz menjawab “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah”, Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Muadz menjawab: "Saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah SAW". Rasulullah SAW berkata: "Jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah SAW, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah SAW merasa lega dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah SAW”. Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirarkis yang meliputi Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam Hukum Pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturanaturan hukum Islam, antara lain:⁹⁸

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*),
2. Asas tidak berlaku surut (*the Principal of non Retro- activity*),
3. Asas Praduga tak Bersalah (*the Presumption of Innocence*),
4. Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*),
5. Asas Kesamaan didepan hukum
6. Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahkan di

⁹⁸ Moh. Daud Ali, 1996, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 62

antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas-asas tersebut dianut oleh Hukum Pidana Islam materiil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat di dalam Hukum Pidana positif secara berkurang dan berlebih. Para ahli hukum, termasuk di antara pakar hukum Islam berpendapat bahwa asas-asas tersebut hanya didapati di dalam Hukum Pidana positif saja. Padahal dengan meneliti Hukum Pidana Islam lebih mendalam, maka akan didapati ketentuan-ketentuan tersebut di dalamnya. Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang shahih (mempunyai kekuatan yuridis).

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada satupun hukuman yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam suatu aturan hukum.⁹⁹ Asas legalitas memberi suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan-batasan aktifitas yang jelas dan tepat. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim dan orang-orang yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang sudah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatanperbuatan illegal dan hukumannya. Sehingga apabila seseorang berbuat pelanggaran, dianggap terjadi atas pilihannya sendiri.

Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal manusia,

⁹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana* , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 39.

tetapi bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah di dalam Q.S. al-Isra' (17): 15 yaitu:

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

...Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
(Q.S Al Isra (17): 15)

Ayat ini senada dengan beberapa firman Allah lainnya di dalam Al-Qur'an. Ketetapan Allah berupa hukuman hanya berlaku bagi kaum yang telah didatangi oleh rasul dan telah sampai kepada mereka peringatan (Al-Qur'an), seperti dalam firmanNya:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)". (Q. S Al An'am (6): 19).

Ketentuan dalam ayat legalitas tersebut membuktikan keadilan Tuhan untuk tidak berbuat semena-mena, meskipun kepada makhluk ciptaan-Nya termasuk manusia. Walaupun sekiranya Tuhan berkehendak, hal itu dapat saja terlaksana, tetapi tertahan oleh Maha Keadilan-Nya agar menjadi contoh bagi manusia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ayat-ayat

tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam telah dikenal penerapan asas legalitas di dalam pemberlakuan hukumnya, terutama di dalam menerapkan aturan-aturan pidana yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhannya (publik). Dan hal itu berarti, bahwa asas legalitas telah dikenal oleh syariat Islam sejak Al-Qur'an diturunkan (sekitar abad VII Masehi).¹⁰⁰ Dapat dikatakan bahwa asas ini pada prakteknya telah diterapkan sejak Nabi SAW. masih hidup.

Pembahasan tentang asas legalitas kemudian berkembang pada masa perkembangan hukum Islam (fiqh) yaitu pada saat bermunculan berbagai kasus dari mereka yang tersebar di muka bumi. Perkembangan bahasan asas tersebut dapat dilihat dari berbagai kaedah Hukum Pidana ketika itu, misalnya kaedah (tidak ada hukuman had kecuali setelah adanya (ketentuan) nash). Menurut Abu Zahrah, para fuqaha sepakat (dalam ijma'), bahwa hukuman had harus dijatuhkan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰¹

Prinsip-prinsip legalitas tersebut diterapkan berdasarkan atas jenis-jenis jarimah (tindak pidana) yang diatur di dalam syariat Islam. Yang paling tegas penerapannya adalah di dalam pelaksanaan hukuman had, sebab jarimah had telah diatur dengan sanksi-sanksi yang tegas dan pada umumnya merupakan hak Allah yang absolut, kecuali sebahagian kecil jenisnya yang dipertentangkan oleh para fuqaha. Prinsip legalitas juga diterapkan secara tegas dalam bidang qisas dan diyat, karena menyangkut keselamatan jiwa manusia secara keseluruhan,

¹⁰⁰ Moh. Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 117

¹⁰¹ Abu Zahra, tth, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr al-Arabi, kairo, hlm. 95

sehingga terdapat hak absolut Allah untuk diterapkan. Hanya saja di dalam kasus jarimah ini terdapat hak-hak manusia (misalnya ahli waris korban) di dalamnya, sehingga terdapat kewenangan orang-orang yang berhak di dalamnya untuk mengampuni pelaku.¹⁰² Sedang di dalam penerapan jarimah ta'zir menurut Nagaty Sanad (Professor Hukum Pidana dari Mesir), asas legalitas berlaku lebih fleksibel di dalam penerapan hukuman ta'zir dibandingkan dua ketentuan jarimah sebelumnya.¹⁰³

Pada dasarnya, ada dua macam kandungan asas legalitas Hukum Pidana Islam, yaitu: pertama, dari segi ketentuan jenis-jenis tindak pidana; di dalam jarimah hudud dan qisas-diyat, syariat telah menentukan dengan jelas jenis-jenis perbuatan apa saja yang harus dijatuhi hukuman. Sedang di dalam jarimah ta'zir, syariat hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan umum sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena dianggap kejahatan.

Kedua, dari segi ketentuan hukuman, di dalam jarimah hudud dan qisas-diyat, syariat telah menentukan secara rinci meskipun dengan persyaratan yang ketat pula, karena kelompok jarimah ini sangat sensitif terhadap sendi-sendi kehidupan manusia. Sedang di dalam jarimah ta'zir, ketentuan hukumannya lebih bersifat alternatif (tergantung dari keyakinan hakim), dan syarat-syarat penjatuhan hukumannya lebih longgar (tidak seketat syarat hudud dan qisas), selama hakim berkeyakinan adanya pelanggaran yang harus dijatuhi hukum demi kepentingan masyarakat umum, atau di dalam menangani kasus-kasus hudud dan

¹⁰² Taymor Kamel, 1982, *The Principal of Legality and Its Application in Islamic Criminal Justice* dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice Sistem*, Oceana Publications, London-Newyork, hlm. 161

¹⁰³ Nagaty Sanad, 1991, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic law; Shariah, Office of International Criminal justice*, Chicago, hlm. 41

qisas yang kurang bukti-buktinya, kecuali ditentukan khusus oleh nash.

2. Asas Tidak Berlaku Surut (Non Retro-activity)

Asas ini berarti bahwa suatu undang-undang atau aturan harus berlaku hanya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah aturan-aturan tersebut diundangkan. Asas ini pada hakikatnya, merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemegang otoritas.¹⁰⁴ Asas ini juga diatur didalam Al-Qur'an dan Hadits. Di antaranya tercermin pada beberapa kasus di dalam Al-Qur'an, seperti pada beberapa ayat berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An Nisa (4): 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

¹⁰⁴ Ibid, hlm.4

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun-kan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An Nisa (4): 23)

Ayat-ayat tersebut menggambarkan kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang. Kebiasaan-kebiasaan tersebut di antaranya masih dipertahankan ketika para sahabat memeluk agama Islam, termasuk di antaranya model perkawinan yang disinggung pada ayat-ayat tersebut. Tetapi Allah tidak akan menghukum para sahabat karena perbuatan-perbuatan yang mereka belum ketahui ketentuannya.

Adat-adat jahiliyah juga tergambar di dalam ketentuan ayat yang lain, misalnya kebiasaan mereka meminum khamar, berjudi, berzina, merampok, mencuri, praktek riba, membunuh, menyembah berhala, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut ada yang sangat sulit untuk dihilangkan sehingga wahyu secara bijaksana melarangnya secara bertahap, dan ada kesiapan moril untuk meninggalkannya. Sedang lainnya ada yang secara tegas dan langsung dilarang oleh wahyu, melihat perbuatan tersebut membahayakan masyarakat.

Secara berangsur-angsur aturan-aturan pidana dirampungkan pada masa nabi setelah melewati berbagai jenjang penyadaran, sehingga di dalam catatan sejarah, penerapan syariat Islam pada masa Nabi Saw Membawa hasil maksimal:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Abu A'la al-Maududi, 1995, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung, hlm. 115

- a. Hukum waris baru selesai diundangkan pada tahun ketiga Hijriyah.
- b. Aturan-aturan tentang perkawinan baru tuntas pada tahun ketujuh Hijriyah.
- c. Pelarangan minum minuman keras, judi dan lainnya baru tuntas pada tahun kedelapan hijriyah.
- d. Aturan hudud dan qishash baru tuntas pada tahun kedelapan hijriyah.

Dapat dibayangkan sebelum aturan itu, di antara sahabat masih ada minum minuman keras sambil mereka juga shalat, berjudi sambil mereka juga bersedekah, dan sebagainya. Hanya saja, sesuai dengan asas tidak berlaku surut (non retroactivity) yang terkandung di dalam Al-Qur'an, aturan pidana terhadap zina, pencurian, minum khamar dan lainnya yang dilakukan sebelum turun ketentuan-ketentuan dari wahyu (Al-Qur'an), tidak diberlakukan.¹⁰⁶ Riba yang terlanjur dikumpulkan dan terpakai pada masa jahiliyah tidak harus dikembalikan, tetapi bila ada yang tersisa setelah turunnya ketetapan wahyu, harus dibayar dan dikembalikan.¹⁰⁷

Pengecualian asas ini di dalam sejarah hukum Islam didapati antar lain dalam peristiwa al-zihar (seorang suami berkata pada isterinya (untuk menyakitinya), “Kamu bagiku tidak tersentuh seperti punggung ibuku”) dan al-li'an (pernyataan seorang suami di bawah sumpah dengan menuduh isterinya melakukan zina, tanpa menghadirkan empat orang saksi). Pada masa-masa awal Islam, hukuman bagi kejahatan al-zihar adalah “perceraian abadi”, harus dan tidak boleh rujuk lagi. Kemudian wahyu turun meringankan hukuman menjadi

¹⁰⁶ Abdul al-Qadir Auda, 1986, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Muqaranan bi alQanun al-Wad'I, Dar al-Turas*, Bairut, hlm. 314-316

¹⁰⁷ Taimor Kamel, *Op.Cit.*, hlm. 159

hanya membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, sedang hukuman al-li'an pada masa awal-awal Islam adalah sama dengan jarimah qadzaf (tuduhan zina) dan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan, kemudian Al-Qur'an turun meringankannya menjadi hukuman dengan "perceraian abadi."¹⁰⁸

Hal tersebut berarti bahwa pengecualian asas non retroactivity dengan datangnya suatu aturan baru, dapat dilaksanakan dengan menerapkan hukuman yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa.¹⁰⁹ Abdul Qadir Auda menyebutkan dua pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut tersebut, yaitu:¹¹⁰

1. Terhadap kejahatan-kejahatan berbahaya yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
2. Dalam keadaan yang sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku-surutnya adalah untuk kepentingan masyarakat luas.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*The Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, sehingga benar-benar terbukti kesalahannya dan divonis oleh hakim

¹⁰⁸ Osman Abd al-Malik al-Saleh, 1982, *The Right of the Individual to Personal Security in Islam* dalam M.Charif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice Sistem*, Oceana Publications, London-Newyork, hlm. 63-64

¹⁰⁹ Nagaty Sanad, *Op. Cit.*, hlm. 42-43

¹¹⁰ Abdul al-Qadir Auda, *Op. Cit.*, hlm. 314

sebagai orang yang telah melanggar (bersalah) dengan tanpa keraguan.¹¹¹ Apabila terdapat keraguan di dalam pembuktian, maka seorang tertuduh berhak untuk dibebaskan.

Dari asas ini muncul kaedah yang menyebutkan bahwa, "Seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan (membebaskan) daripada salah dalam menghukum". Dengan demikian, asas ini sangat relevan dengan kaidah "Hukuman had harus dihindari dengan adanya hal-hal yang meragukan".¹¹² Pengertian al-syubhat (keragu-raguan) di situ ialah seluruh keadaan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam aturan had dan qisas, baik berkenaan dengan maksud dilakukannya tindak pidana, maupun karena syarat-syarat (pembuktian) yang ditentukan tidak terpenuhi.¹¹³

Para imam mazhab mengklasifikasikan keraguan ke dalam tiga kategori:¹¹⁴

- a. Keraguan yang berkaitan dengan tempat
- b. Keraguan yang berkaitan dengan perbuatan pelaku, dan
- c. Keraguan yang berkaitan dengan perjanjian (aturan).

Misalnya saja jarimah pencurian yang dilakukan pada musim paceklik, atau seorang ayah mencuri harta anaknya untuk keperluannya, karena di dalamnya terdapat hak bagi pencuri dari harta yang diambalnya; hak untuk hidup,

¹¹¹ Nagati Sanad, *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹¹² Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *tth*, al-Asybah wa al-Nazair, Maktabah Nur Asiyah, Mesir, hlm. 246

¹¹³ Fathurrahman Djamil, 1995, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam dalam *Mimbar Hukum* No. 20 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 89

¹¹⁴ Abdul al-Qadir Auda, *Op.Cit.*, hlm. 258-261

dan hak seorang ayah terhadap apa yang dimiliki oleh anaknya. Hal ini dicontoh dari peristiwa ditangkapnya seorang laki-laki yang mencuri di baitul mal oleh Saad bin Abi Waqqas, tetapi Ketika diperhadapkan pada khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak memerintahkan memotong tangannya, tetapi berkata, “Tangannya tidak perlu dipotong, karena dia mempunyai bagian (hak) di dalamnya.”¹¹⁵

Demikian juga pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, sewaktu diperhadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang mencuri seperlima dari harta rampasan perang yang beliau sembunyikan di bawah topi baja. Tetapi khalifah Ali tidak memotong tangan pencuri tersebut, karena menganggapnya mempunyai hak di dalam harta rampasan perang tersebut.¹¹⁶ Rupanya pencuri tersebut adalah pasukan perang Islam yang sedang mengalami kekurangan Adanya hak (bagian) di dalam harta yang dicuri dan desakan kebutuhan hidup (darurat) yang mendorong seseorang untuk mencuri bisa menjadi syuhbat yang kuat untuk menolak hukuman potong tangan bagi pencuri.¹¹⁷ Selain dari alasan adanya hak dan masa paceklik, maka syuhbat tidak mampu menolak hukuman potong tangan bagi seorang pencuri. Syuhbat bisa juga terdapat dalam kasus jarimah zina yang tidak mendatangkan empat orang saksi, jarimah minum khamar yang tidak mendatangkan saksi atau terdakwa mencabut kembali pengakuannya, serta dalam kasuskasus jarimah lain yang kurang mendapat bukti-bukti otentik.

4. Asas-asas Pemberlakuan Hukum menurut Ruang dan Subyeknya, serta Asas-

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Yusuf al-Qardawi, 1999, *al-Siyasah al-syar'ah diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 184.

¹¹⁷ *Ibid.*

asas Umum lainnya

Hukum Pidana Islam pada prinsipnya mengandung semua asas-asas penting yang menjadi pedoman di dalam penerapan Hukum Pidana seperti yang telah digambarkan terdahulu. Masih ada beberapa asas lain yang terkandung di dalam Hukum Pidana Islam (baik materi maupun formil), misalnya: asas kesamaan di depan hukum, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas keadilan dan kesamaan di depan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.¹¹⁸ Hukum Pidana Islam pada perkembangannya juga menganut asas pemberlakuan hukum menurut batas-batas ruang dan subyeknya (pelaku) tindak pidana, kurang lebih sebagaimana yang dianut di dalam Hukum Pidana positif. Memang secara teoritis, syariat (hukum, ajaran) Islam diwahyukan untuk seluruh alam (Rahmatal lil 'alamin). Tetapi pada kenyataannya pemberlakuan syariat Islam di dunia ini dibatasi oleh beberapa hal, di antaranya oleh batasan-batasan wilayah yang terpisah-pisah dengan adanya suatu otoritas (negara). Sedang tidak semua bangsa menginginkan pemberlakuan hukum Islam atas mereka, dan syariat Islam tidak mungkin dipaksakan kepada mereka semuanya. Apalagi karena mereka punya batas-batas wilayah yang harus dihormati dan karena mereka mempunyai kekuatan dalam mempertahankan-nya. Olehnya itu para ulama membagi wilayah-wilayah yang ada kepada tiga kriteria wilayah, yaitu:¹¹⁹

- a. Negara-negara Islam (Dar al-Islam)
- b. Negara-negara yang berperang dan berseteru dengan Islam (Dar al-

¹¹⁸ Moh. Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 114

¹¹⁹ H. A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

harb)

- c. Negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan Islam (Dar al-salam)

Para ulama menyepakati bahwa, hukum Islam hanya bisa berlaku sepenuhnya di negara-negara Islam (Dar al-Islam) sendiri. Sedang untuk di luar wilayah Islam tersebut para ulama berbeda pendapat di dalamnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa hukum Islam hanya berlaku penuh di wilayah-wilayah kekuasaan Islam sedang di luar wilayah kekuasaan Islam, hukum Islam tidak dapat diberlakukan lagi, kecuali hak-hak perorangan (private/haq al-adamy) yang diakui oleh wilayah tersebut. Hal disebabkan karena untuk mengadili suatu perkara, terlebih dahulu harus memiliki kompetensi atas tempat terjadinya jarimah tersebut. Sedang pada wilayah di luar kekuasaan Islam khususnya di dalam Dar al-Harb, umat Islam tidak mempunyai kewenangan hukum di dalamnya.

Menurut pendapat ini, bahwa orang Islam yang tinggal diluar wilayah kekuasaan Islam dan berbuat jarimah, tidak dapat dikenai ketentuan Hukum Pidana Islam, bahkan orang-orang yang telah berbuat jarimah di wilayah Islam kemudian menyeberang ke wilayah bukan Islam, maka negara Islam tidak dapat memaksakan pelaksanaan Hukum Pidana tersebut kepada mereka, sampai orang-orang tersebut berada di wilayah kekuasaan Islam. Sebagai konsekuensinya, orang-orang Islam yang berada di wilayah nonIslam tidak mempunyai hak perlindungan dari negara Islam terhadap jiwa dan harta mereka. Teori yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tersebut sangat mirip dengan asas

teritorialitas.

Imam Abu Yusuf juga berpendapat demikian dengan tambahan, bahwa walaupun orang Islam yang berbuat jarimah di luar wilayah Islam tidak dapat dikenai hukuman had ataupun qisas-diyat, tetapi orang tersebut tetap dianggap melakukan dosa besar. Karena di manapun juga perbuatan pidana tersebut tetap haram dilakukan oleh orang-orang Islam, dan apabila memungkinkan maka Hukum Pidana harus ditegakkan atasnya.¹²⁰

Pendapat jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebaliknya, bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat pada batas-batas wilayah, melainkan terikat dengan siapa (subyek hukum) yang berbuat. Seandainya ada seorang muslim yang berbuat jarimah di luar wilayah Islam, maka hukuman had tetap wajib diberlakukan, dan bila memungkinkan untuk dieksekusi oleh orang-orang Islam, maka hukuman tersebut harus tetap diberlakukan atasnya.¹²¹

Sebagai jalan keluarnya, berkembang pembicaraan dikalangan Fuqaha ini tentang kemungkinan adanya ekstradisi (penyerahan penjahat antar negara-negara yang terlibat perjanjian) atau pun pengusiran penjahat yang memasuki wilayah kekuasaan negara lain. Pendapat jumhur ini mempunyai kesamaan dengan asas personalitas dan asas universalitas.

Orang-orang non-Islam yang berada di wilayah kekuasaan Islam karena terikat perjanjian (perlindungan ataupun kerja sama) harus tunduk kepada aturan-aturan Islam (termasuk di dalamnya Hukum Pidana Islam, dengan beberapa pengecualian menurut fuqaha). Sebagai imbalannya, mereka mempunyai hak

¹²⁰ H. A. Djazuli, *Op.Cit*, hlm.10

¹²¹ *Ibid*

yang sama dengan orang-orang Islam, termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwa mereka.

Dalam hal ini, Islam tetap harus menghormati ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama lain terhadap penganutnya di antara masyarakat Islam, meskipun perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam.¹²² Perbuatan-perbuatan tersebut harus dengan terang dibenarkan oleh kitab-kitab suci mereka, barulah dianggap sebagai pengecualiaan dari hukum yang berlaku. Para fuqaha tetap sepakat, bahwa ketentuan di dalam Hukum Pidana Islam harus berlaku atas setiap perbuatan jarimah yang terjadi, khususnya atas orang-orang Islam. Mereka hanya berbeda pendapat di dalam menerapkan masalah kompetensi terhadap jarimah tersebut, karena bagaimana pun juga, di dalam mengeksekusi suatu kasus jarimah dibutuhkan suatu kewenangan dan kekuatan untuk melaksanakannya, dan itu hanya berlaku penuh di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah Islam di sini ialah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, atau negara yang di dalamnya berbaur antara orang Islam dengan non Islam tetapi pengaruh umat Islam dominan atau diperhitungkan, wilayah yang dihuni oleh minoritas umat Islam tetapi tidak ada yang menghalangi diterapkannya hukum Islam.

C. Mekanisme Penerapan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam

Penerapan qanun di Aceh secara hukum masih terdapat kekurangan, namun perbaikan ini tentunya harus segera diatasi dan diperbaiki oleh pemerintah Aceh agar terciptanya kemanfaatan hukum yang baik bagi Masyarakat.

¹²² usuf al-Qardawi, 1994, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, Penerbit Kharisma, Bandung, hlm. 21

Mekanisme penerapan qanun di Aceh bila dilihat dari hukum pidana Islam, tidak sepenuhnya diadopsi secara keseluruhan, namun perbaikan ini harus segera dilaksanakan agar kemanfaatan bagi Masyarakat dan kepercayaan Masyarakat dapat dirasakan secara menyeluruh.

Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Landasan hukum lembaga berikut fungsi, tugas, wewenang dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan umum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan oleh karena itu berlaku secara nasional, seperti KUHP dan KUHPA.

Berikut adalah tabel mekanisme tahapan penerapan Qanun Jinayat di Aceh, yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam:

Tahapan	Penjelasan
1. Pelaporan	Masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya pelanggaran melaporkan ke Wilayatul Hisbah (WH) atau kepolisian.
2. Penyelidikan	Petugas WH atau polisi syariah mengumpulkan informasi awal terkait dugaan pelanggaran
3. Penyidikan	Penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi serta terduga.
4. Penuntutan	jaksa penuntut umum mengkaji hasil penyidikan dan menyusun dakwaan untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah.
5. Persidangan	Mahkamah Syar'iyah menyidangkan perkara dengan mendengarkan keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti lain.
6. Putusan Hakim	Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan dalam Qanun Jinayat

7. Eksekusi Hukuman	Pelaksanaan hukuman dilakukan oleh WH atau instansi terkait (seperti cambuk, denda, atau penjara).
8. Pengawasan	Setelah eksekusi, ada pengawasan terhadap pelaku oleh lembaga sosial atau keagamaan (jika diperlukan)

Mekanisme penerapan Qanun Jinayat di Aceh berlangsung melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pelaporan masyarakat hingga pelaksanaan hukuman dan pengawasan pasca-eksekusi, yang melibatkan berbagai lembaga seperti Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah. Setiap tahap mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan sistem hukum formal nasional, dengan penekanan pada proses yang adil dan terstruktur. Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan menunjukkan peran aktif publik dalam menjaga norma syariah, meskipun hal ini juga menuntut kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan. Hukuman yang dijatuhkan, seperti cambuk, denda, atau kurungan, memiliki karakteristik syariah yang khas dan bertujuan memberikan efek jera, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar pasca-eksekusi. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga menuntut keseimbangan antara keadilan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Terkait dengan penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam disini dapat dibahas sebagai berikut :

1. Kedudukan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam

Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaanya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari

adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang berisi aturan Syari'at Islam. Sebagaimana pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Qanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah¹²³. Qanun dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh). Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.¹²⁴

Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Aceh dinamakan Qanun. Ketentuan ini berlandaskan pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 21 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006

¹²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42

¹²⁴ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm. 78

tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

- a. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)
- b. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk

dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

1. Ibadah.
2. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
3. Muamalah (hukum perdata).
4. Jinayah (hukum pidana).
5. Qadha (peradilan).
6. Tarbiyah (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai

pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”

2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Qanun Jinayat disejajarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara langsung tentang Qanun. Tetapi penggunaan Istilah Qanun dalam Pembuatan Peraturan Daerah Aceh secara *de jure* dan *de facto* disebutkan langsung dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di mana dalam pengaturan terdiri atas dua kategori, yaitu: “(i) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan (ii) Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat

Islam”¹²⁵

Qanun Aceh merupakan bentuk penerapan Syari’at Islam yang dijalankan dan ditegakkan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan dari ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia terhadap manusia yang lain serta hubungan manusia dengan Alam semesta. Disamping itu juga pelaksanaan Qanun sebagai bentuk refleksi dari keimanan seorang muslim dan penerapan hak asasi bagi dirinya serta bentuk kewajiban dalam menjalankan perintah Allah SWT.¹²⁶

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diperkuat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

“Pembentukan produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 1). Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. (Pasal 1 angka 5)

Dalam pelaksanaannya, terdapat persepsi yang berbeda antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum atas pemberlakuan Qanun Jinayat. Pasalnya

¹²⁵ S. Abbas, “*Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*”. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002, hlm. xi

¹²⁶ A. R. Rosyadi, “*Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15

wujud keadilan dalam pemberlakuan syari'at Islam merupakan upaya yang dibentuk oleh pemerintah guna terciptanya kondisi di mana hak-hak setiap individu masyarakat Aceh tidak diambil oleh individu yang tidak berhak¹²⁷. Persepsi masyarakat Aceh berbeda lagi, sebagian ada yang mengartikan bahwa Syari'at Islam harus dilaksanakan secara keseluruhan (kaffah) tidak setengah-setengah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist, golongan ini dipelopori oleh HTI dan FPI Cabang Aceh.¹²⁸ Berbeda halnya dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dalam penerapan Qanun Jinayat menerapkan sistem kehati-hatian dengan upaya pertimbangan “kita tidak mau dalam Upaya penegakan hukum, harus melanggar hukum pula”¹²⁹.

Perbedaan inilah yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat, sehingga menjadi sebuah kekayaan internal (daerah) yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang Qanun Jinayat. Begitupun sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Aceh apabila gagasan-gagasan tersebut bukan untuk menyempurnakan terhadap substansi dan isi dari penegakan Qanun Jinayat, tetapi malah memberikan stigma negatif atas penegakan Qanun Jinayat.

Tantangan selanjutnya dari pelaksanaan Qanun Jinayat adalah kurangnya integritas dan moral penegak hukum. Baik dan buruknya pelaksanaan sebuah

¹²⁷ Alyasa' Abubakar, “*Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*”, Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008, hlm. 149

¹²⁸ Mahdi, “*Penegakan Syariat; Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara*”. Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) “*Serambi Mekkah yang Berubah*”; Views from Within. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1, 2010, hlm. 69-70,

¹²⁹ Karena Tak Cukup Bukti, Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Khalwat di Cot Leuot”, Serambi Indonesia, Selasa, 27 Maret 2007, hlm. 12

aturan ditentukan oleh seberapa kuat integritas dan moral dari aparat penegaknya, terutama dalam hal melakukan pencegahan dan pengambilan kebijakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh.

Sebagaimana yang pernah terjadi atas pelanggaran Qanun Jinayat yang dilakukan oleh Oknum Anggota Wilayatul Hisbah Banda Aceh atas perbuatan khalwat¹³⁰, dan perbuatan tercela atas dugaan melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 oknum Oknum Anggota Wilayatul Hisbah Kota Langsa¹³¹. Integritas dan moral yang diperlihatkan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut jelas secara kasat mata telah mencoreng Qanun Jinayat, sehingga muncul persepsi dari Masyarakat sekitar terhadap Kepala Dinas Syari'at Islam Bireuen yang bersangkutan telah menerima suap, alhasil eksekusi cambuk banyak yang belum terlaksana¹³². Meskipun Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah bukan termasuk penegak hukum seperti halnya Polisi dan TNI, akan tetapi keberadaannya seharusnya menjadi suri tauladan bagi Masyarakat Aceh.¹³³

Tidak dapat dipungkiri, baik oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Penegak Hukum bahwa masih didapatkan subtansi dari Qanun Jinayat yang masih lemah, baik dari isi maupun pasal-pasalanya. Meskipun demikian, kelemahan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perbaikan oleh para penegak hukum, hakim mahkamah syar'iyyah, jaksa, polisi, dan pengacara. Akan tetapi lebih mengedepankan penyelesaian

¹³⁰ Oknum WH Mesum Harus di Hukum", Rakyat Aceh, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 2

¹³¹ BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut", Waspada, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. C4

¹³² Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari'at Islam Dituding Suap", Serambi Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2007, hlm. 9

¹³³ "Penegakan Syari'at Islam Terkendala Oknum", Waspada, Sabtu, 22 Desember 2007, hlm. 14

hukum menurut adat suatu daerah tertentu. Penegakan hukum yang minim ini mengakibatkan Qanun Jinayat tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga muncul pengadilan adat yang secara prinsipnya bertentangan dengan Qanun Jinayat.

Akibat dari ketidaktegasan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku Jinayat, baik berupa pelanggaran terhadap berbusana maupun perbuatan khalwat, menjadikan masyarakat berbuat anarkis terhadap pelaku bisa berupa pemukulan secara fisik dan perusakan. Salah satu kasusnya yaitu kekerasan yang terjadi terhadap pelanggaran Qanun Khalwat di Aceh Tengah. Pasangan khalwat dihajar sampai babak belur oleh warga setempat lalu dimandikan. Setelah itu baru diserahkan kepetugas Wilayatul Hisbah setempat¹³⁴

Perdebatan muncul seiring dengan penegakan Qanun Jinayat yang telah dilakukan. Pertama, isu yang muncul adalah stigma dari Sebagian masyarakat Aceh, LSM, dan pendatang dari luar Aceh terhadap Syari'at Islam. Salah satu LSM Yayasan Insan Cita Madani (YICM) menafsirkan bahwa penegakan Syari'at Islam itu hanyalah Jinayat yang meliputi sanksi cambuk, sehingga YICM melakukan sebuah polling terhadap pemahaman masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam melalui SMS dan koran lokal (Harian Serambi Indonesia dan Rakyat Aceh). Akibat yang dilakukan oleh YICM mengenai polling tersebut, akhirnya menuai reaksi dari ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Ketua MPU berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh YICM bukan diperuntukkan bagi masyarakat Islam Aceh, melainkan untuk non muslim, sehingga tidak ada keharusan Masyarakat

¹³⁴ Langgar Syari'at, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa", Waspada, Senin, 24 Desember 2007, hlm. 23

Islam Aceh ikut berpartisipasi melakukan polling¹³⁵.

Kedua, isu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penegakan Qanun Jinayat dalam proses pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen dan Lhokseumawe atas kasus perjudian. Lembaga penggiat HAM berspekulasi bahwa hukuman cambuk telah bertentangan HAM, sehingga pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi memberikan pemahaman bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan dan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun Jinayat sudah disepakati bersama-sama oleh pemerintah Aceh (Gubernur dan DPRD Aceh)¹³⁶.

Ketiga, keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan terlalu berlebihan dalam mengawasi dan melakukan penegakan Syari'at Islam dipandang sebagai sebuah hal yang tidak elok oleh sebagian masyarakat Aceh, terutama Polisi dan TNI. Sehingga kerap kali ditemukan perbedaan pandangan antara keduanya terkait pelaksanaan tindakan pidana, selain itu juga pihak lain juga berpandangan bahwa sejauh ini masih dipertanyakan ketentuan mana terkait keberadaan Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syari'at Islam.¹³⁷

2. Proses Pelaksanaan Qanun Aceh Sebagai Sumber Hukum Islam

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan

¹³⁵ Imbauan MPU, Umat Islam Jangan Ikuti Polling YICM", Serambi Indonesia, Kamis, 28 Desember 2008, hlm. 1

¹³⁶ Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM", Serambi Indonesia, Jum'at, 7 September 2007, hlm. 4

¹³⁷ WH Harus dikembalikan ke Dinas Syari'at Islam", Rakyat Aceh, Kamis, 20 Mei 2010, hlm. 3. Lihat juga "Kembalikan WH Ke Dinas Syari'at Islam", Serambi Indonesia, Jum'at, 15 Mei 2009, hlm. 22

sejumlah responden dan irforman mengungkapkan bahwa penerapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau instansi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh Penerapan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Pidie terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Pidie yang menjunjung tinggi ajaran islam sebagai bumi Serambi mekah, yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh salah satunya di Kabupaten Pidie yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam mesti tidak secara menyeluruh. Hal ini merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat melalui otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Lahirnya Qanun-Qanun tentang penerapan syariat islam di Kabupaten Pidie dalam rangka menciptakan lingkungan yang Islami di Kabupaten Pidie.

Pelaksanaan Syariat Islam sekarang sudah baik, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan syariat islam, Dinas Syariat Islam sebagai pemberi kewenngan dan satuan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana operasional. Penerapan qanun jinyat tentang khalwat dalam menciptakan suasana islami di Kabupaten Pidie telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi ataupun perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam yang berlaku. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah berupa:

1. Sosialisasi pemantapan qanun syariat islam di Kabupaten/Kota dan mengirim Khatib-khatib mesjid.
2. Sosialisasi qanun syariat islam ba'da maqrib di gampong.
3. Pemasangan spanduk ditempat strategis agar menjadi perhatian kelompok sasaran.
4. Himbauan dan iklan melalui radio-radio.
5. Pembagian selebaran ringkasan Qanun syariat kepada instansi atau badan pemerintahan di sekolah-sekolah.
6. Siaran keliling di seputaran jalan di Kabupaten/kota.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkannya sarana dan prasarana yang disediakan agar pelaksanaan sosialisasi ke gampong-gampong dan daerah lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi terhadap kegiatan operasional patrol di lapangan untuk menertibkan Pelaksanaan Syarit Islam di Kabupaten/kota.

b. Proses Hukum

Proses Hukum adalah serangkaian langkah yang diambil dalam sistem peradilan untuk mencapi keputusan hukum yang akurat dan adil. Proses hukum juga merupakan cara yang benar dalam menangani seseorang secara hukum tanpa melanggar hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi.

c. Kordinasi

Kordinasi adalah penggabungan beberapa instansi, seperti Dinas Syariat Islam, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi tindak pelanggarn syariat islam terhadap perbuatan khalwat.

d. Proses Penegakan

Proses penegakan Qanun jinayat dalam penanganan kasus khalwat tidak hanya sekedar melihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah baik atau tidak dalam menjalankan tugas sebagai sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Akan tetapi dalam pengukuran dinutuhkan indicator-indikator yang dapat dijadikan ukuran kinerja, seperti yang telah diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum,
2. Faktor Penegakan Hukum,
3. Faktor Sarana/Fasilitas,
4. Faktor Kebudayaan, dan
5. Faktor Masyarakat.

e. Pengawasan Bergerak dan Pengawasan Non Bergerak

Pengawasan bergerak adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung seperti melakukan patroli langsung ditempat. Sedangkan Pengawasan Non Bergerak adalah pengawasan secara membuat kebijakan-kebijakan seperti membuat peraturan jam malam bagi perempuan.

Dalam penerapan Qanun Jinayat juga sudah diterapkan ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggar syariat islam dalam perbuatan khalwat. Mengenai ‘uqubat terhadap pelanggar qanun tentang khalwat disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah khalwat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dengan “ ‘uqubat ta’zir cambuk <10 kali dan/atau denda

<100 gram emas murni atau penjara <10 bulan”, Menyelenggarakan/menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat dalam pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa “ ‘uqubat ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni atau penjara <15 bulan”, dan dalam pasal 24 dijelaskan tentang jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan Adat Istiadat dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengenai adat istiadat.

Penyelesaian melalui peradilan adat adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku disetiap gampong-gampong. Setelah pihak Satpol PP dan WH memberikan teguran dan peringatan kepada para pihak yang melanggar qanun tentang khalwat, lalu menyerahkannya kepada geuchik (kepala desa) untuk diselesaikan secara adat dan aturan di gampong tersebut, setelah itu dilakukan proses hukum adat, jika belum menghasilkan suatu kesepakatan, baru diselesaikan secara qanun yang berlaku.

Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di Wilayah hukum Provinsi Aceh. Saat pelaksanaan penangkapan hingga proses pemeriksaan dan pelaksanaan hukuman cambuk para anggota WH selalu bersikap adil dan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan hukuman cambuk tidak memandang siapa pelaku yang tertangkap, baik dari kalangan atas maupun masyarakat biasa akan tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pelanggar khalwat akan di proses di Kepolisian, sebelum dilakukan pemeriksaan biasanya pelanggar khalwat dititipkan di sel khusus yang terdapat

di kantor Wilayatul Hisbah beberapa hari sampai menunggu anggota Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah mencari bukti-bukti yang akurat.

Pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam penerapan hukum cambuk sudah dijalankan dengan tertib. Penerapan hukum cambuk di Kabupaten/kota diberlakukan untuk Masyarakat secara menyeluruh, khususnya masyarakat yang dianggap sudah dewasa atau dalam agama islam dikenal dengan baligh.

BAB III

HAMBATAN DALAM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁸

1. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وَّزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.¹³⁹ (Q.S al-Isra' (17):15)

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash. Dalam terminologi Hukum

¹³⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, hlm.8

Pidana disebut dengan asas legalitas.

2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadits Nabi Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengajar bahwa “Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata”.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan pada Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan”.

Menurut Ahmad Hanafi bahwa tiap-tiap jarimah (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:¹³⁹

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini

¹³⁹ Ahmad Hanafi, *Op .Cit*, hlm.6

disebut unsur materiel (*rukun maddi*).

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Unsur formil atau syar'i yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Jarimah harus memenuhi unsur formal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' (17) ayat 15 yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S al-Isra (17):15).¹⁴⁰

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasulullah SAW. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasulullah SAW harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasulullah SAW yang dituangkan dalam nash. Dalam terminologi Hukum Pidana disebut dengan asas legalitas.¹⁴¹

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op .Cit*, hlm.426

¹⁴¹ Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al An'am ayat (19) artinya: Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?".

Unsur materil atau rukun maddi, adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁴² Menurut Sa'id Hawwa, unsur-unsur materil memiliki tiga unsur yakni:¹⁴³

1. Perbuatan yang haram dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini kadang didorong oleh sikap proaktif dan kadang didorong oleh sikap pasif seperti keengganan untuk melakukan kewajiban.
2. Adanya akibat yang membahayakan yang muncul dari perbuatan ini. Jadi tindak kejahatan tidak dianggap kejahatan penuh selama tidak mendatangkan akibat yang membahayakan. Akibat inilah yang secara prinsip menjadi sasaran pencegahan agar jangan sampai akibat ini terjadi dengan menetapkan hukuman.
3. Hubungan kausalitas antara perbuatannya yang dilakukan dengan akibat yang dihasilkan. Seseorang tidak akan dikenai sanksi bila tidak terbukti secara nyata bahwa akibat yang membahayakan itu berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Syariat Islam tidak mensyaratkan pelaku kejahatan itu harus menjadi satu-satunya sebab dalam mewujudkan akibat kejahatan. Bahkan, cukup bila

Katakanlah: "Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepada ku supaya dengannya aku member peringatan n kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)". Ibid. ayat tersebut mengandung makna bahwa Al Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW

¹⁴² H. Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.52

¹⁴³ Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm. 400

perbuatan pelaku kejahatan itu menjadi sebab yang efektif dalam mewujudkannya. Sebagai contoh dalam tindak pidana kejahatan pembunuhan, hukumnya sama saja, apakah perbuatan pelaku yang menjadi satu-satunya sebab bagi kematian korban, atautkah kematian itu terjadi karena perbuatan pelaku kejahatan atau karena sebab-sebab lain yang muncul dari perbuatan itu. Misalnya bereaksinya penyakit yang telah lama diidap oleh korban pembunuhan. Begitu juga sama saja apakah kematian itu terjadi karena perbuatan pelaku kejahatan saja, ataupun terjadi karena sebab-sebab lain yang tidak memiliki hubungan dengan perbuatan pelaku kejahatan seperti penyerangan yang dilakukan oleh orang lain.¹⁴⁴

Unsur moril atau rukun adaby, yakni adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan kepada orang yang telah dewasa/ baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal, yaitu:¹⁴⁵

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Menurut Sa'id Hawwa ada empat tingkatan tanggung jawab pidana yaitu:

1. Sengaja, yaitu apabila pelaku kejahatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan. Tindak kejahatan yang disengaja merupakan jenis kemaksiatan yang paling berat, dan syariat telah

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ H.Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm.74

memberikan jenis tanggung jawab pidana yang paling berat.

2. Semi sengaja, Syariat tidak mengenal tingkatan ini kecuali dalam kasus pembunuhan dan tindak kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa. Yaitu apabila pelaku kejahatan sengaja melakukan perbuatan yang mematikan tetapi tidak memiliki tujuan untuk membunuhnya. Para ulama yang berbeda pendapat adanya semi sengaja ini berselisih pendapat mengenai keberadaan semi sengaja ini dalam kasus kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa, meski telah ada kesepakatan mengenai keberadaannya dalam kasus pembunuhan. Karena menurut mereka, pembunuhan semi sengaja adalah melakukan perbuatan yang mematikan dengan tujuan penyerangan dan pada diri pelakunya sama sekali tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan, akan tetapi perbuatan itu ternyata menimbulkan kematian.

Landasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW, “Katahuilah bahwa dalam pembunuhan yang salah yang disengaja pembunuh dicemeti, tongkat, dan batu dikenai sanksi tebusan seratus ekor unta.”¹⁴⁶

Semi sengaja dalam tindak kejahatan yang tidak sampai merenggut nyawa maknanya adalah melakukan perbuatan dengan tujuan penyerangan tanpa adanya niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan. Semi sengaja tentu saja lebih ringan bobotnya dari pada kesengajaan sehingga dengan begitu sanksi baginya lebih ringan.

3. Tidak sengaja, yaitu, apabila seorang pelaku kejahatan melakukan suatu

¹⁴⁶ Hadits Riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Daruqutni.

perbuatan tanpa adanya niatan untuk bermaksiat. Akan tetapi, ia melakukan kesalahan, bisa jadi pada perbuatannya atau pada niatnya. Kesalahan pada perbuatannya adalah seperti menembak seekor burung dan ternyata meleset, lalu mengenai seseorang, sedangkan kesalahan pada niatnya adalah seperti menembak seseorang yang diyakini sebagai salah seorang tentara musuh karena ia berada pada barisan musuh atau memakai seragam musuh ternyata ia adalah seorang tentara muslim yang terpelihara darahnya.

4. Tindakan yang disejajarkan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja. Suatu perbuatan dianggap tidak sengaja dan dianggap sejalan dengan tindakan kejahatan yang tidak disengaja, apabila berada dalam dua kondisi yaitu:
 - a. Apabila pelaku kejahatan tidak berniat untuk melakukan perbuatannya. Akan tetapi perbuatan ini terjadi akibat dari kelalaiannya. Seperti seseorang yang berbalik saat tidur lalu menindih bayi yang berada di sampingnya hingga mati.
 - b. Apabila seorang pelaku kejahatan menjadi sebab terjadinya perbuatan haram tanpa ada niat untuk melakukannya. Seperti seseorang yang menggali galian di jalan untuk membuat aliran air, lalu di malam hari ada seorang pejalan kaki yang terperosok di dalamnya hingga mati.¹⁴⁷

Seseorang dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila

¹⁴⁷ Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm.407-408

memenuhi unsur di atas. Jadi terhadap orang yang gila,¹⁴⁸ anak Dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, karena dasar pertanggungjawaban tidak ada.

B. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan:¹⁴⁹

1. Penggolongan pertama, penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman Pokok (*'uqubah asliah*)
 - 2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliya*)
 - 3) Hukuman Tambahan (*'uqubah taba'iah*)
 - 4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)
2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:
 - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.
3. Penggolongan ketiga, penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.
 - 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.
4. Penggolongan keempat, penggolongan ini ditinjau dari segi tempat

¹⁴⁸ Syariat menganggap orang seseorang wajib menerima beban tanggung jawab apabila ia memiliki kesadaran dan kehendak. Apabila salah satu dari kedua unsur tidak ada, maka terbebas dari beban tanggung jawab. Arti kesadaran bagi seseorang yang wajib menerima beban tanggung jawab adalah ia memiliki kekuatan akal, sehingga apabila ia kehilangan akal karena cacat, atau penyakit incidental atau gila maka artinya ia kehilangan kedarannya. *Ibid*, hlm.421.

¹⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm.261-262

dilakukannya hukuman yaitu:

- 1) Hukuman badan
- 2) Hukuman jiwa
- 3) Hukuman harta.

5. Penggolongan kelima, penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman hudud
- 2) Hukuman qisas-diyat
- 3) Hukuman kifarati
- 4) Hukuman ta'zir.

Penggolongan hukuman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan tertentu, contohnya qishash (untuk pembunuhan), rajam (untuk zina), dan potong tangan (untuk kejahatan pencurian).¹⁵⁰ Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), merupakan pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti had atau *qishash* yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok untuk pembunuhan semi sengaja (menyerupai sengaja), demikian pula hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana *ta'zir*.¹⁵¹

Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman qisas, atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi

¹⁵⁰ Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm.427

¹⁵¹ topo Santoso, *Op. Cit*, hlm.184

orang yang melakukan tindak pidana qadzaf (memfitnah orang lain berzina). Hukuman pelengkap ('uqubah takmiliah) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.¹⁵²

Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang tidak ada batas tertinggi atau batas terendah sebagaimana yang telah ditetapkan secara pasti oleh nas, misalnya hukuman jilid/cambuk (dera) bagi pezina 100 kali atau hukuman dera/cambuk bagi penuduh zina 80 (delapan puluh kali). Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, yakni hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih. Disini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, misalnya hukuman penjara atau jilid pada tindak pidana ta'zir.¹⁵³

Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya, Dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('uqubah lazimah). Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh sya'ra agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan ('uqubah mukhayyarah).¹⁵⁴

Hukuman badan yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran. Hukuman harta yaitu yang dikenakan terhadap harta

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm.262

seseorang seperti diyat, denda, dan perampasan harta.¹⁵⁵

Hukuman hudud atau had adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Yang dimaksud hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut. Semua hukuman yang berkonsekuensi kemaslahatan umum, menghindarkan kerusakan dan membawa ketentraman adalah hak Allah. Kata hudud adalah jamak dari kata hadd, secara bahasa hadd berarti pencegahan¹⁵⁶. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut hudud. Karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 187 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S al- Baqarah(2): 187)

Kejahatan hudud ada tujuh macam:¹⁵⁷

- a. Zina di hukum dengan 100 kali dera (cambuk) bagi laki- laki/perempuan (mushan). Dalilnya di dasarkan pada surat an-Nur (24) ayat 2 dan sabda Rasulullah SAW. Dan dipidana 100 kali dera (cambuk) dan diasingkan bagi pelaku belum mushan.

Firman Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.13.

¹⁵⁷ *Ibid*

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S an-Nur (24):2).¹⁵⁸

Hadits Rasulullah SAW yang terjemahannya berbunyi:

Dari Ubadah bin Shamit ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! (Terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya didera 100 kali dan dirajam. (HR. Muslim).¹⁵⁹

- b. Qadzaf (menuduh berzina) di hukum dengan 80 kali dera (cambuk) dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Ini didasarkan pada surat an-Nur (24) ayat: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S an-Nur (24): 4).¹⁶⁰

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 543.

¹⁵⁹ Ibnu Hajar Asqalany, 1978, *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh Muh. Sjarief Sukandy, cetakan ketiga, Al-Ma'arif, Bandung, hlm.449

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.544.

- c. Meminum minum keras (khamr) di hukum 80 kali dera (cambuk) hal ini didasarkan pada pendapat yang rajih, bahwa hukuman bagi peminum khamar belum ditentukan kadarnya kecuali zaman Umar.r.a. saat itu beliau meminta pendapat para sahabat tentang hukuman bagi peminum khamar. Sahabat Ali r.a memberikan masukan dera delapan puluh kali. Beliau beralasan, ketika seseorang meminum khamar, maka ia akan mabuk. Ketika mabuk, ucapannya tidak terkendali. Ketika ucapan tidak terkendali, ia akan berkata dusta. Sedangkan hukuman bagi pendusta (hukuman qadzaf) adalah dera delapan puluh kali. Pendapat Ali r.a ini disepakati oleh para sahabat yang lain.¹⁶¹
- d. Mencuri di hukum dengan potong tangan (dalilnya surat al-Maidah ayat 38) yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Maidah (5): 38).¹⁶²

- e. Merampok (muharibin) hukumnya salah satu dari empat macam hukuman yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, di buang dari negeri tempat kediamannya. Dalilnya surat al-Maidah (5) ayat 33-34 yang berbunyi:

¹⁶¹ Sa'id Hawwa, Op.Cit, hlm.434

¹⁶² Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm.165

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (33) Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (34). (Q.S.al-Maidah (5) 33-34).¹⁶³

- f. Murtad hukumnya hukuman mati. Dalilnya surat al-Baqarah (2) ayat 217 dan sabda Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa

¹⁶³ Ibid.hlm.160

yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah (2):217).¹⁶⁴

Sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya berbunyi: “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah”. (HR. Bukhari dan Ashabus Sunan).¹⁶⁵

- g. Memberontak hukumannya hukuman mati. Dalillnya surat al- Hujurat (49) ayat: 9 dan sabda Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surat al-Hujurat (49) ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S al-Hujurat (49):9).¹⁶⁶

Sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya berbunyi: “Akan terjadi bencana dan malapetaka. Ingatlah, barang-siapa yang melakukan pemberontakan atas umatku yang saat itu bersatu, maka bunuhlah dia, siapapun dia“. (HR. Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i).¹⁶⁷

Uqubah qishash dan diyat. Qishash ditetapkan sebagai hukuman bagi

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm.34

¹⁶⁵ Sa'id Hawwa, *Op.Cit*, hlm.436-437

¹⁶⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.516

¹⁶⁷ Sa'id Hawwa, *Op.Cit*, hlm.437-438

pembunuhan dengan sengaja dan melukai dengan sengaja. Qishash berarti menghukum pelaku kejahatan sama dengan kejahatan sama dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Yang menjadi dasar hukuman ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ..
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang yang Merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. al-Baqarah (2) : 178-179).¹⁶⁸

Kemudian Rasulullah SAW menegaskan apa yang tertera dalam Al-Qur'an: “Barangsiapa membunuh seorang mukmin maka ia harus di qishash. Kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya.”(HR. Nasa’i).

Beliau juga bersabda,

“Jika ada orang yang membunuh, maka keluarganya antara dua pilihan menurut dilakukannya qishash atau diyat”. (HR.Tirmidzi).

Tidak ada hukuman yang lebih adil dari hukuman qishash. Karena qishash membalas pelaku kejahatan sama dengan apa yang ia lakukan. Dalam

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, 2009, Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1, Siygma Examedia Arkanleema, Bandung, hlm.51.

Islam pengampunan dapat menghilangkan pidana dengan imbalan diyat. Diyat disyariatkan sebagai u'qubah ashliyah bagi kejahatan-kejahatan:¹⁶⁹

- a. Pembunuhan seperti sengaja
- b. Pembunuhan karena kesalahan
- c. Melukai seperti sengaja
- d. Melukai karena salah

Diyat berupa harta dalam jumlah tertentu. Meskipun ia merupakan bentuk hukuman, akan tetapi menjadi hak milik pihak korban, dan tidak masuk ke kas negara. Dari sisi pelaku, diyat ibarat ganti rugi.

Hukuman kafarat. Dalil disyariatkannya kafarat adalah firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 92 yang berbunyi:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedakah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (siterbunuh) dari kaum (kafir) yang ada dalam perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah” (Q.S An-Nisa (4) : 92).¹⁷⁰

¹⁶⁹ Sa'id Hawwa, *Op .Cit*, hlm. 419

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.183

Kafarat adalah hukuman pokok¹⁷¹ yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak mampu mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu membayar harganya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Puasa ini merupakan hukuman pengganti yang diberlakukan apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan. Kafarat disyariatkan bagi pembunuhan karena salah. Para ulama sendiri menyepakati bahwa kafarat diwajibkan dalam pembunuhan karena salah dan seperti sengaja.

Hukuman Ta'zir adalah upaya memberikan Pelajaran kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk pelanggaran hudud. Artinya, jenis dan kadar hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran itu belum ditetapkan syara'. Hukuman ta'zir dapat diberikan pada kejahatan hudud, qishash, dan diyat, apabila pemberlakuan hukuman pokok tidak memungkinkan, atau bisa sebagai tambahan atas hukuman pokok.

Keistimewaan hukuman ta'zir adalah bahwa ia merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya belum ditentukan syara', namun ditentukan hakim. Hukuman ini dapat batal apabila penguasa setempat memberikan maaf, baik kejahatannya menimpa individu atau kelompok.

Syariat Islam memperingatkan, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan sanksi hukuman bukan saja sanksi hukuman di dunia sebagaimana sanksi yang terdapat pada tabel di atas namun juga berupa sanksi di akhirat sehingga dapat membangkitkan perasaan takut yang mendalam di dalam jiwa kaum muslimin, dan mencegah masyarakat dari akibat buruk yang

¹⁷¹ Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm. 427

mungkin terjadi. Di samping sanksi atau hukuman di akhirat, hukuman duniawi bagi perbuatan-perbuatan kriminal merupakan dua hal yang saling menopang bagi penumpasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Dalam kejahatan-kejahatan ringan yang tidak mungkin ditetapkan dengan bukti-bukti konkrit, misalnya menggunjing, menfitnah, iri hati, dengki, bohong dan kejahatan-kejahatan lain yang lebih erat kaitannya dengan masalah akhlak dari pada kejahatan-kejahatan praktis tetapi belum mencapai taraf kejahatan kriminal (misalnya mencuri atau merampas), maka cukuplah kejahatan-kejahatan ini diancam dengan sanksi atau hukuman akhirat, yang perkaranya ditangani sepenuhnya oleh Allah Yang Maha mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati dan tersembunyi di dalam dada. Kejahatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, yang disamping mempunyai pengaruh sangat buruk terhadap hak individu dan masyarakat, juga merupakan puncak kejahatan, maka bagi kejahatan ini ditetapkan hukuman duniawi, yang pelaksanaan-nya diserahkan kepada penguasa (pemerintah).¹⁷²

C. Hambatan Dalam Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh

Kebijakan Publik merupakan suatu putusan yang bisa dilakukan atau tidak, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik sangat dibutuhkan strategi, hal ini dilakukan bertujuan untuk terwujudnya tujuan dari kebijakan publik tersebut,¹⁷³ ada empat komponen penting untuk mengimplementasikan

¹⁷² Mahmud Syaltut, 1998, *Islam Akidah dan Syariah, Pustaka Imani*, Jakarta, hlm.413-415

¹⁷³ Sahari, Alpi,. The Role of Criminal Law in Combating Business Crimes in the Agrarian Sector: A Case Study of Unlawful Transfer of Land Rights, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 24 No. 1, hlm 701-717

kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya aparatur dan struktur birokrasi, Saat ini komunikasi dalam upaya implementasi Qanun No 6 tahun 2014 merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas syari'at Islam, pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran berupa ide, ide, informasi, masalah, yang ada dalam benak Perasaan membentuk keyakinan, kebaikan, sedih, senang yang muncul dan lubuk hati. Hambatan dalam penerapan qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek	Hambatan	Keterangan
1	Regulasi	Tumpang tindih antara Qanun dan hukum nasional	Belum ada harmonisasi menyeluruh antara Qanun dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan pusat.
2	Kelembagaan	Lemahnya koordinasi antara WH dan Kepolisian	Tidak adanya mekanisme koordinasi formal yang baku dan mengikat.
3	Sumber Daya Manusia	Kurangnya aparatur penegak hukum yang kompeten di bidang hukum Islam	Minimnya pelatihan dan pendidikan hukum syariah bagi aparat penegak hukum.
4	Sosialisasi	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Qanun	Sosialisasi Qanun belum merata dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
5	Kultural/Sosiologis	Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam	Masih terdapat resistensi dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pelaksanaan Qanun.
6	Politik dan Kebijakan	Kurangnya dukungan politik dalam implementasi menyeluruh Qanun	Faktor politis sering mempengaruhi konsistensi penerapan Qanun di lapangan.
7	Infrastruktur dan Anggaran	Terbatasnya fasilitas dan anggaran bagi WH dan lembaga pendukung	Sarana penunjang penegakan hukum syariat belum memadai di sebagian besar wilayah.

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti kendala dan hambatan dalam penanganan kasus khalwat oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang ada beberapa factor penghambat penanganan Wilayatul Hisbah dalam kasus khalwat di Kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Yang menjadi faktor internal Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat adalah, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran

Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah kurangnya dana. Dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancara operasional Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti ketika melakukan patrol/razia dan sosialisasi, keperluan dana tersebut untuk uang jalan seperti uang makan dan minum.¹⁷⁴

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana adalah seperti minimnya kendaraan untuk patroli, seperti mobil patroli Wilayatul Hisbah hanya ada satu unit. Sebenarnya sarana dan prasarana adalah hal yang paling penting bagi Wilayatul Hisbah guna untuk kelancaran melakukan patroli rutin.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah, Pada Tanggal 8 Mei 2024

¹⁷⁵ Hasil Wawancara Kasi Ketertiban, Pengamanan dan Pengawasan, Pada Tanggal 8 Desember 2024

3. Kurangnya personil

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah masih minim dan kebanyakan masih honorer yang berasal dari tamatan SMA. Dengan itu maka terhambatnya personil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam menangani pelanggaran khalwat.²⁵

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud terbatasnya sumber daya manusia adalah kekurangan tenaga ahli yang berkualitas, baik ditingkat pemikir, akademisi ataupun yang bertindak sebagai praktisi syariat islam. Persoalan keterbatasan sumber daya manusia merupakan persoalan pokok yang belum terselesaikan. Sumber daya manusia merupakan pemecah kendala di kantor tersebut. Peningkatan sumber daya manusia bukan hanya pada instansi syariat islam saja, tetapi juga perlu dilakukan kepada para penegak hukum, seperti para Polisi, Hakim dan jaksa yang bertugas menegakkan syariat islam juga harus dibekali dan dilatih terlebih dahulu. Karena sebagian sebagian besar mereka penegak syariat islam adalah orang baru yang sebelumnya relatif tidak diketahui apalagi dilaksanakan.

b. Faktor Eksternal

Yang menjadi faktor eksternal adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan Qanun-Qanun yang berlaku, kurangnya komunikasi masyarakat dengan para pihak penegakan hukum dalam mencegah kasus pelanggaran khalwat menjadi kendala bagi Wilayatul Hisbah. Apabila terjadi kasus pelanggaran khalwat dilingkungan sekitar, kebanyakan masyarakat tidak melapor kepada pihak Wilayatul Hisbah untuk mengatasi kasus tersebut, masyarakat langsung terjun kelapangan dan menghakimi dan menyelesaikan dengan kekerasan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami dengan baik fungsi dan tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam. Selain itu

juga hambatannya adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan masyarakat yang kebanyakan bekerja. Salah satu masyarakat di Kabupaten Pidie dalam wawancara dengan peneliti, Masyarakat tersebut menjelaskan bahwa didesanya masyarakat umumnya belum begitu peduli terhadap lingkungannya dalam hal penerapan syariat islam. Padahal menurutnya, tingkat pelanggaran syariat islam di daerah tersebut bisa dibilang sangat tinggi.

c. Faktor Kelembagaan

Yang dimaksud faktor kelembagaan adalah kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum harus didukung oleh semua kalangan penegak hukum., Wilayatul Hisbah sebagai lembaga utama penegak syariat islam dan didukung oleh lembaga lainnya seperti, Kepolisian, Jaksa dan Mahkamah Syariah. Koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam yang telah ditentukan.

Kasi Koordinasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat mengakui adanya kelemahan koordinasi antara lembaga penegak hukum syariat di Kabupaten Pidie. Tapi menurutnya selama ini, ketika Satpol PP dan WH melakukan razia selalu melibatkan anggota kepolisian dalam razia tersebut. Diluar razia rutin bulanan inilah yang dilakukan WH katanya tidak menjalin koordinasi lagi, hal inilah yang menunjukkan kesannya WH tidak melakukan koordinasi yang baik dengan kepolisian, karena ada beberapa kasus pelanggaran khalwat polisilah yang mengamankan para tersangka pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat di Kabupaten/kota.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Hasil Wawancara Kasi Ketertiban, Pengamanan dan Pengawasan, Pada Tanggal 8 Desember 2024

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN QANUN SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

A. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Sistem hukum dalam Islam tidak lain merupakan mata rantai dari sistem Islam yang paripurna. Sistem ini diturunkan oleh Allah Yang Maha suci lagi Maha Tinggi kepada Rasul-Nya yang terpercaya, Muhammad SAW agar menjadi pedoman dan jalan hidup yang harus ditempuh manusia. Juga agar bisa mencapai kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, serta dapat menunaikan misi dan tujuan dari penciptaan mereka secara optimal.

Sistem Islam diturunkan untuk diaplikasikan. Manusia sebagai subyek aplikasi sistem ini mengalami kelemahan di depan syahwat dan kecintaan terhadap diri sendiri, sehingga ia bertindak melampaui batas dan mengganggu hak-hak orang lain dan mengancam kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada sarana preventif yang bisa menjadikan manusia berdiri pada batas-batasnya dan tidak melampaui hak-haknya sehingga merugikan hak-hak orang lain. Sarana preventif itu adalah hukuman.¹⁷⁷ Disamping itu, hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Apabila

¹⁷⁷ Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm.337

perangkat aturan yang dimaksud dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau u'qubah baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.¹⁷⁸

Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan semua sistem bumi yang lain terhadap tindak pidana dan sanksinya. Islam berpegang teguh dengan prinsip keadilan mutlak sesuai dengan batas maksimal yang mungkin bisa direalisasikan didunia ini. Islam tidak berlebih-lebihan dalam mengkultuskan hak-hak umum, dan tidak pula berlebih-lebihan dalam mengkultuskan hak-hak individu.¹⁷⁹

Islam adalah sistem ketuhanan yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun yang diturunkan dari sisi Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Allah SWT berfirman,

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ

Terjemahnya:

Shibghah Allah dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah.¹⁸⁰(Q.S al-Baqarah (2): 138).

Ayat di atas berlaku pada sistem hukum yang merupakan bagian dari sibghah Allah. Syariat Islam telah memperhatikan karakter manusia dan menetapkan hukuman-hukumannya berdasarkan akhlak dasar mereka, seperti adanya harapan dan kekhawatiran, kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, hukuman-hukuman ini akan selalu relevan untuk semua tempat dan waktu, karena karakter manusia disemu tempat itu sama dan tidak pernah berubah dengan perubahan waktu. Ayat Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 30 yang

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm.12

¹⁷⁹ Sa'id Hawwa, *Op .Cit*, hlm. 338

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.21. Shibghah artinya celupan. Shibghah Allah, celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan

berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S .Ar Rum (30): 30).¹⁸¹

Syariat Islam akan selalu relevan untuk masa dulu dan sekarang. Itu pula rahasia yang menjadikan syariat Islam akan selalu relevan untuk masa depan, baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka panjang. Dan syariat Islam telah menetapkan sanksi-sanksi hukuman dengan berbagai bentuk ancaman dan pencegahannya yang dikandungnya sebagai terapi terhadap karakter manusia.¹⁸²

Pemidanaan merupakan salah satu perangkat dalam Hukum Pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminal dan terhadap tidak kejahatan yang dilakukannya. Tujuan penghukuman dalam Hukum Pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lila'lamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan,

¹⁸¹ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.407. Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah antara pengaruh lingkungan

¹⁸² Sa'id Hawwa, *Op. Cit*, hlm. 341.

ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.¹⁸³ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁸⁴

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹⁸⁵

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban, maka arti pencegahan pada keadaan pertama ialah larangan memperbuat dan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban, dimana ia dijatuhi hukuman agar ia mau menjalankan kewajiban tersebut, seperti halnya terhadap orang meninggalkan shalat atau meninggalkan zakat atau orang yang tidak mau memberikan makan kepada anaknya yang masih dibawah umur.¹⁸⁶ Boleh jadi dalam keadaan kedua tersebut hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada dalam keadaan pertama, karena

¹⁸³ Ridwan Syah Beruh, 2015, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm.186-187.

¹⁸⁴ Ahmad Hanafi, *Op .Cit*, hlm.255

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ *Ibid*

tujuan penjatuhan hukuman pada peninggalan kewajiban ialah memaksa pembuat untuk mengerjakan kewajiban. Karena itu bisa sebentar-sebentar dijatuhi hukuman sehingga ia mau memperbuat kewajibannya.¹⁸⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauman manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir bahwa Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa.¹⁸⁸

Konsep pembedaan dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa, anggota badan, harta, dan kemerdekaan. Keempat konsep pidana itu, merupakan sanksi yang bersifat hukuman. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum, keempat jenis sanksi

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm.257

di atas, tidak murni bersifat pidana seperti yang difahami dalam konsep hukum barat modern. Dalam konsep qishash dan diyat misalnya, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana sangat diperhatikan. Karena itu konsep sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata. Selain itu ada pula sanksi kaffarah yang semata-mata bersifat religius¹⁸⁹ dan dapat dikenakan baik dalam kasus pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, maupun dalam kasus-kasus yang sama sekali tidak bersifat hukum seperti kasus hubungan seksual dengan istri sehingga membatalkan puasa, dan sebagainya. Soal ini juga dibahas sarjana Belanda seperti Juynboll dalam *Handleiding Tot De Kennis Van De Mohammedaansche Wet*. Oleh Juynboll, misalnya dinyatakan:¹⁹⁰

“Bovendien is met jegens God, zoowel bij moedwilligen doodslag als bij het niet-opzettelijk veroorzaken van iemand dood, steeds tot eene kaffarah, d.i. zoengave, verplicht. Slechts wanneer iemand in geval van wettige zelfverde-diging een ander heeft gedoong, is er volgens de wet geen sprake van kisas noch van dijah of kaffarah”

Dalam tradisi Islam mengenai sanksi hukum, terdapat dua keunikan. Pertama, konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama, dan kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus yaitu pidana dan perdata.¹⁹¹ Ulama fikih menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman mengandung tiga tujuan yaitu:

Pertama, menciptakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari kesalahan yang dilakukan dan orang yang menjadi korban

¹⁸⁹ Hasbi Ashsiddieqy, 1977, *Al Islam Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.230-231

¹⁹⁰ Joynboll, 1930, Terbitan Brill, Leiden, hlm.302-303 dalam Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm118.

¹⁹¹ *Ibid*

kejahatan memperoleh kembali hak-hak yang dirusak, dirampas atau dirugikan. Kedua, melindungi kehidupan masyarakat, artinya hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram serta hidup dalam ketertiban setara akan semakin mudah membangun peradabannya. Ketiga, menjadi sarana pertaubatan pelaku kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan dapat mendorong pelaku kejahatan untuk bertaubat dan menyadari kesalahannya, menghilangkan rasa bersalah dari dirinya sehingga mampu dan terdorong untuk kembali kepada kebenaran atau kehidupan normal. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan itu akan menghapus dosa pelaku kejahatan.¹⁹²

Hukum Pidana positif tidak menyebutkan secara tegas dalam KUHP apa tujuan dari penjatuhan pidana tersebut. Tujuan pidana hanya dapat kita temukan dari teori-teori yang dikemukakan para ahli.¹⁹³ Oleh karena itu maka teori-teori tujuan pidana erat sekali hubungannya dengan perkembangan dari Hukum Pidana itu sendiri. Teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi kedalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive/vergeldings theorieen*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/ doeltheorieen*).

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya

¹⁹² Ridwan Syah Beruh, *Op. Cit*, hlm. 191

¹⁹³ Astuti, M., Nadirah, I., & Aksa, M. F. A. (2023). Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 192-201.

kejahatan itu sendiri. Menurut Johanes Andrenaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori pembalasan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntungkan lebih bersifat sekunder.¹⁹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya teori pembalasan sudah tidak dianut lagi, dan bergeser kearah yang lebih modern Dimana pembalasan bukan lagi sebagai tujuan tersendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan kepada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembenar penjatuhan pidana menurut teori ini terletak kepada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan.

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara istilah *prevensi spesial* dan *prevensi general* atau *special deterence* dan *general deterence*. Selain dua teori klasik tersebut, dikenal juga suatu teori yang disebut teori gabungan (*vereningings theorieen*).¹⁹⁵ Sebagaimana nama teorinya yaitu gabungan, maka menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan sebagai prevensi general. Dari teori-teori tersebut nampak bahwa tujuan dari dijatuhkannya pidana mengalami suatu kemajuan kearah yang lebih rational dan manusiawi. Bahkan saat ini tujuan pidana yang banyak dianut

¹⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*Loc,Cit*

¹⁹⁵ Erwinsyahbana, T. (2025, March). Problems In Registering Interfaith Marriages For Non-Muslim Couples After The Issuance Of Supreme Court Circular Number 2 of 2023. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (pp. 1183-1189).

merupakan pengembangan dari tujuan pidana yang ditujukan kepada perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagaimana yang dianut dalam teori relatif.

Secara umum tujuan pidana yang banyak dianut adalah berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Bentuk-bentuknya antara lain dapat berupa:¹⁹⁶

- a. Perlindungan masyarakat terhadap tindakan anti sosial, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- b. Perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya si pelaku, maka tujuan pidana adalah upaya untuk memperbaiki si pelaku.
- c. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
- d. Perlindungan dalam hal perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, keempat konsep tujuan pidana dan ppidanaan tersebut dijadikan sebagai landasan. Hal tersebut nampak dalam rumusan-rumusan yang tertuang dalam Rancangan Konsep KUHP (RKUHP). Menurut Pasal 51 RKUHP ppidanaan dimaksudkan untuk:¹⁹⁷

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm.10.

¹⁹⁷ Departemen Kehakiman RI. 1997/1998, *Konsep Rancangan KUHP*, hlm. 4

Ayat (1)

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demim pengayoman masyarakat;
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2)

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan pemidanaan, dalam Hukum Pidana Islam hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).¹⁹⁸

Di dalam sistem Hukum Pidana Islam, dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan seperti gambaran hukum had, yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecendrungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.¹⁹⁹

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem Hukum Pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibandingkan dengan Hukum Pidana positif. Pencegahan dalam Hukum Pidana Islam sebagai justifikasi utama untuk menghukum,

¹⁹⁸ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.185-186

¹⁹⁹ *Ibid*

khususnya untuk hukuman had. Berbeda dengan teori retributif dalam Hukum Pidana Islam dikenal adanya afwan (pemanfaatan). Dalam qisas misalnya, meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi juga dia berhak untuk memaafkan.²⁰⁰ Jadi dalam Hukum Pidana Islam berdasarkan teori retributif (pembalasan) terdapat pemaafan yang ini tentunya berbeda dengan yang terdapat dalam Hukum Pidana positif.

Tujuan hukuman menurut Hukum Pidana Islam lebih luas dibandingkan dengan tujuan hukuman menurut Hukum Pidana positif, tujuan Hukum Pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan Masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau al-Hadist yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

²⁰⁰ Tentang permaafan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat: 178 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Lihat dalam Departemen RI, *Op.Cit*, hlm.27

dan harta.²⁰¹ Tujuan hukuman menurut Hukum Pidana Islam meliputi perlindungan dan jaminan terhadap lima hal sebagaimana yang disebut dengan maqasid al syariah. Dengan demikian apabila kelima hal tersebut dilindungi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan criminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.²⁰² Sedangkan untuk tujuan Hukum Pidana Islam sendiri secara umum adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Pidana Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Pidana Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4)

²⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm.51

²⁰² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 1

keturunan, dan (5) harta.²⁰³

Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas, asas Hukum Pidana Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asanya sendiri-sendiri.²⁰⁴ Asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dalam Hukum Pidana Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah Surat Shadd (38) ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shadd (38): 26).²⁰⁵

²⁰³ *Ibid*

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 941

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Surat al-Israa' (17) ayat 15 dan al-Maidah ayat 95. Surat al-Isra' (17) ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وَّزِرَةً ۚ أٰخَرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S al-Israa (17):15).²⁰⁶

Surat al Maidah (5) ayat 95 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ۚ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفْرَةٌ طَعَامُ
مَسْكِيْنَ اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمِ اللّٰهُ مِنْهٗ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh Binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.S al-Maidah (5): 95).²⁰⁷

²⁰⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.561

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.235.

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukum mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukum mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S al Baqarah (2):178).²⁰⁸

Disamping asas-asas umum tersebut di atas, terdapat asas Hukum Pidana Islam yang lebih khusus yaitu:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surat al-Qashsash ayat 59 ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadzab siapapun juga kecuali jika ia telah mengutus Rosul-Nya. Asas ini melahirkan kaidah yang berbunyi, tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya.²⁰⁹

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagaisurat dan ayat di dalam Al-Qur'an: surat al-An'aam ayat 165, al-Faathir ayat 18, az-Zumar ayat 7, an-Najam ayat 38, al-Muddatsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 surat al-Muddatstir Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*hlm.48

²⁰⁹ Juhaya S. Praja,t.th, *Filsafat Hukun Islam*, LPPM- Universitas Islam Bandung, hlm.115

oleh orang lain.

c. Asas Praduga Tak Bersalah.

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan di atas tadi.²¹⁰

Asas-asas Hukum Pidana Islam yang tersebut di atas, merupakan asas dalam pembentukan Hukum Pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sehingga nilai-nilai Hukum Pidana Islam dapat ditemukan dalam asas-asas tersebut yang berupa nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai-nilai Hukum Pidana Islam sebagaimana yang terdapat dalam asas-asas Hukum Pidana Islam perlu menjadi sumber materi Hukum Pidana nasional, disamping sumber-sumber lainnya, seperti hukum adat dan hukum Barat.

Upaya mengintegrasikansi materi Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari perjuangan membentuk Hukum Pidana nasional. Kontekstualisasi dalam pembumian dan aktualisasi hukum Islam di Indonesia diperlukan kajian yang berwawasan modern, reinterpretasi, biatisasi/enviromentasi dan objektivitas.²¹¹ Aspek Hukum Pidana dalam ajaran Islam, menjadi sumber materil pembentukan Hukum Pidana nasional dan merupakan kemutlakan. Oleh karena itu ada tiga

²¹⁰ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam... *Op.cit*, hlm. 7.

²¹¹ Dikemukakan oleh Kuntowijoyo, 1996, *Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam buku Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-38

dasar yang memberikan posisi kemutlakan tersebut yaitu.²¹²

a. Filosofis

Secara filosofis, Hukum Pidana Islam dalam syariat Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaruan Hukum Pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila-sila lainnya, sangat memungkinkan dikembangkannya sistem hukum yang religius. Karena itu, sumber-sumber yang bersifat religius seperti Hukum Pidana Islam, sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan KHUP Baru. Demikian pula secara juridis-konstitusional, tidak ada larangan untuk menjadikan Hukum Pidana Islam itu sebagai sumber pembentukan KUHP nasional. Bahkan dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, keberadaan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi dalam hukum dan Peradilan di Indonesia.

b. Faktor Sosiologi²¹³

Sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, seperti adanya gejala mentahkimkan permasalahan hukum kepada orang yang difigurkan sebagai muhakkam. Pada akhirnya, hal itu terkristalisasi menjadi tauliyah dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional.

²¹² Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm. 253

²¹³ *Ibid*

c. Yuridis.

Pada suatu segi, fenomena perjalanan panjang Sejarah hukum nasional sarat dengan muatan religiusitas yang pada akhirnya memberi ciri pada bangsa Indonesia. Pada segi lain, tata hukum nasional yang masih dipertahankan oleh Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 memberlakukan berbagai peraturan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun tidak mempertimbangkan aspek keagamaan, penuh dengan cita kolonialistis. Sudah seharusnya hukum yang kolonialistis itu tidak menjadi satu-satunya sumber materil pembentukan Hukum Pidana nasional, tetapi juga mengambil dari cita dan kesadaran hukum masyarakat Islam dimana habitat hukum tumbuh dan berkembang secara wajar.

Namun demikian menurut pendapat penulis bahwa penerapan pidana Islam tidak dapat diterapkan dengan mudah tanpa adanya kekuasaan. Hal ini sesuai dengan situasi politik perancang KUHP dan politik kriminal yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Selain itu, secara spritual, tadisi pidana Islam yang juga mempunyai daya laku sebagai hukum, yaitu atas dasar kekuatan iman setiap warga yang beragama Islam yang meliputi mayoritas penduduk negeri ini.²¹⁴ Usaha pengejewantahan gagasan konstitusional mengenai Hukum Pidana yang religius masih menghadapi tantangan teoritis yang berat. Baik pihak yang cenderung kepada orientasi religious maupun sebaliknya, tidak nampak memiliki argumentasi yang mendasar mengenai perlu tidaknya atau harus tidaknya menjadikan norma agama sebagai sumber pemikiran dalam rangka pembentukan

²¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm.253

Hukum Pidana nasional. Sehingga pemikiran-pemikiran mengenai sumbangan yang bagaimana yang mungkin diharapkan dari sistem hukum agama yakni hukum Islam, atau bentuk pidana religius yang bagaimana yang mungkin dirumuskan dalam rangka hukum nasional belum dapat diharapkan secara konkret.

Di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum terdapat rasa optimisme di kalangan pakar hukum bahwa di masa mendatang, hukum Islam akan mendominasi hukum nasional. Baharudin Lopa misalnya menyatakan bahwa peradilan di Indonesia di masa depan akan lebih banyak berdasarkan ajaran-ajaran Islam,²¹⁵ hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidak-tidaknya ada tiga factor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dibolehkan, dan larangan agama. Kedua, banyak Keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan. Selain itu tidak dapat dikesamping bahwa hukum Islam memiliki kekuatan diantaranya:²¹⁶

²¹⁵ Abdul Halim Barakatullah, dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.80

²¹⁶ *Ibid*

- a. Karakter hukum Islam yang universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi, karena ia memiliki dua dimensi, thubut (konsistensi) dan tatawur (transformasi) yang memungkinkan hukum Islam selalu relevan dengan perubahan spasial dan temporal yang selalu terjadi.
- b. Sebagai hukum yang bersumber pada agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat, tidak terbatas sebagai aturan yang berdimensi profanhumanistik, akan tetapi juga berdimensi transendental.
- c. Hukum Islam didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia, karena mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam.
- d. Secara historis dan sosiologis hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dalam Hukum Pidana Islam memiliki tempat yang cukup besar untuk diformulasikan kedalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, namun tentunya memiliki kendala-kendala pula dalam kenyataannya. Kendala dimaksud terbagi menjadi dua. Pertama masih banyaknya umat Islam yang anti, segan, atau takut dengan penerapan Hukum Pidana Islam. Kedua belum padunya umat Islam untuk menegakkan Hukum Pidana Islam (syariat Islam).²¹⁷ Kendala-kendala tersebut secara umum dapat pula berupa:²¹⁸

- a. Kendala kultural atau sosiologis, yaitu adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima.
- b. Kendala fikrah (pemikiran), yaitu banyaknya pandangan negatif terhadap Hukum Pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.

²¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....Op.Cit*, hlm.94-95

²¹⁸ *Ibid.* hlm.86

- c. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa Hukum Pidana Islam tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
- d. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan Hukum Pidana yang bersumber dari syariat Islam.
- e. Kendala konsolidasi, yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syariat Islam dari berbagai kalangan, dan masih saling menonjolkan dalil (argument) dan metode penerapannya masing-masing.
- f. Kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran Hukum Pidana Islam disekolah atau kampus-kampus.
- g. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan Hukum Pidana yang sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti Hukum Pidana Barat.
- h. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam.
- i. Kendala ilmiah, tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas Hukum Pidana Islam
- j. Kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggalakan penegakan syariat Islam melalui proses-proses politik.

Kendala-kendala tersebut di atas dapat diatasi apabila umat Islam memiliki perhatian bersama dan semua komponen bergerak serta berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Penegakkan Hukum Pidana Islam tersebut haruslah disinkronisasikan dengan penegakan syariat Islam secara luas, misalnya dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

C. Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 poin 2 menjelaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Dan disetiap bagian daerah provinsi tersebut memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayahnya yang terdapat dalam Pasal 1 poin 3 yang menjelaskan Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Istilah jinayat merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Jinayat sama dengan jarimah yaitu larangan berdasarkan syariat yang diancam hukuman tertentu, Maka secara sederhana makna istilah jinayat adalah hukum pidana atau hukum publik. Hukum jinayat yang berasal dari hasil penalaran terhadap teks hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist kemudian di sahkan oleh badan eksekutif dan legislatif sebagai undang-undang negara maka rumusan itu disebut hukum jinayat. Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa "Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan "Uqubat". Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan takzir atau kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis, uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Penerapan qanun jinayah atau hukum pidana yang merupakan bagian dari syariat Islam. Perbuatan jarimah (pemeriksaan dan pelecehan seksual) diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Bahkan di dalam Pasal 72 Qanun Aceh perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun.²¹⁹

Menurut Zulkifli Yus, Adapun beberapa kendala masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah dan madrasah) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan Pelajaran umum.²²⁰

Sedangkan menurut Hamid Saleh dan Paet Hasibuan problem penegakkan

²¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

²²⁰ Wawancara dengan Zulkifli Yus, selaku Majelis Hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 Desember 2024

hukum pidana Islam terhadap zina di Aceh Darussalam ialah tidak adanya kepastian hukum. meski kami sebenarnya sebagai hakim bisa menghukum berat para pelaku zina, namun kenyataannya masyarakat lebih banyak memilih menggunakan hukum adat. Kemudian, problem selanjutnya munculnya berbagai kegiatan aksi kekerasan. Kekerasan yang muncul dari Tindakan masyarakat bisa berupa kerusakan dan pemukulan fisik. Dan mungkin yang terakhir terjadinya perdebatan dalam penegakkan hukum qanun jinayah terhadap zina itu sendiri oleh para penegakkan hukum.²²¹

Pada sisi lain derasya arus globalisasi memungkinkan terjadinya infiltrasi budaya asing yang negatif dan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam, sehingga mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah negatif.²²² Semua pihak di Aceh mengakui bahwa substansi qanun-qanun jinayah di Aceh masih terdapat kelemahan, baik isinya atau pasal-pasal yang terdapat di dalam qanun tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Polisi dan Pengacara memiliki otoritas untuk melakukan penemuan hukum, dan bukan politik hukum. Namun sepertinya, kesempatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan sehingga memunculkan penyelesaian hukum oleh masyarakat menurut adat suatu daerah tertentu. Ketidakberanian aparat penegak hukum dalam penegakan qanun jinayah serta munculnya pengadilan adat, jika mengacu pada prinsip hukum positif, maka kasus seperti ini jelas tidak dapat disebut sebagai

²²¹ Wawancara dengan Hamid Saleh dan Paet Hasibuan, selaku Majelis Hakim di Mahkamah Syariah di Banda Aceh, pada hari Selasa 7 Desember 2024

²²² Ridwan Nurdin, (2018), "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", MIQOT, Vol. XLII No. 2.

penganut mazhab hukum positif, sebab hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun, walaupun isi qanun jinayah tersebut mengandung kelemahan. Lebih utama lagi, bahwa posisi aparat penegak hukum sesungguhnya bukan merupakan corong hukum yang tertulis, aparat penegak hukum merupakan penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap isinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya.²²³

Meski sudah ada peraturan mengenai zina yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, namun ada kelonggaran dari penegakkan hukum tersebut oleh para aparatnya, sehingga masih banyaknya masyarakat terutama kalangan generasi milenial yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan perzinahan.

Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Pada aspek ini ada perbedaan penafsiran dari sebagian masyarakat Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pendatang dari luar Aceh tentang syari'at Islam. Fondasi pemikiran yang dibangun dalam pemikirannya bahwa syari'at Islam itu hanyalah jinayah yang meliputi sanksi cambuk. Indikasi penafsiran tersebut didapat dari salah satu LSM yang dikelola oleh putra-putra Aceh sendiri, yaitu Yayasan Insan Cita Madani (YICM) Aceh yang melakukan polling mengenai keberadaan dan pemahaman masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan syari'at Islam.²²⁴

Mengenai sanksi qanun jinayah dan Hak Asasi Manusia (HAM).

²²³ Alyasa' Abubakar, (2008), "*Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*", Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

²²⁴ Bambang Antariksa, (2017), "Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun", *Jurnal Ilmiah: Advokas*", Vol. 05 No. 01

Munculnya isu pelanggaran HAM dalam penegakan qanun jinayah setelah pelaksanaan cambuk pertama di Kabupaten Bireuen pada 24 Juni 2005. Lalu disusul pelaksanaan cambuk perjudian di Lhokseumawe dan daerah lainnya. Kritikanpun kemudian menyusul dengan menyebutkan bahwa sanksi yang terdapat dalam qanun jinayah (cambuk) bertentangan dengan HAM. Konsekuensinya, pihak Dinas Syariat Islam (DSI) dan MPU Provinsi Kembali harus menjelaskan secara hati-hati bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh tidak bertentangan dengan HAM, karena ada “ketentuan yang diatur dalam qanun jinayah”. Pengaturannya juga disepakati oleh eksekutif (atas nama Pemerintah Aceh) dan legislatif (atas nama rakyat Aceh) yang merupakan lembaga negara.

Mengenai eksistensi institusi Wilayatul Hisbah. Perdebatan ini muncul karena kewenangan yang dijalankan oleh petugas wilayatul hisbah terkesan terlalu berlebihan. Dinas syari’at Islam sangat mengandalkan wilayatul hisbah sebagai ujung tombak dalam mengawasi pelaksanaan syari’at Islam. Konsekuensinya, keberadaannya dipertanyakan dengan ketentuan perundang-undangan yang mana sehingga wilayatul hisbah harus berada di bawah Dinas Syari’at Islam.²²⁵

Berangkat dari uraian diatas maka wujud kepastian hukum dalam penerapan Qanun sebagai sumber hukum pidana islam di Aceh dapat lihat dari keseriusan pemerintah Aceh, Dimana dalam hal penerapannya masih terdapat kekosongan atau aturan yang tidak dijalankan secara keseluruhan (*khafah*). Seharusnya pengadopsian terhadap hukum pidana Islam didalam qanun Aceh

²²⁵ Cut Maya Apita Sari, (2016), “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal: JRP*, Vol. 6, No. 1

mesti secara keseluruhan agar terdapatnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini harus bekerjasama antara seluruh instansi dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati antara pemerintah provinsi dan DPRD Aceh, untuk mendapatkan dukungan dan tidak tumpang tindih didalam penerpannya dan disesuaikan dengan kultur Masyarakat Aceh.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum baik itu hukum positif maupun hukum pidana islam itu sendiri serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari'ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari'ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional.
2. Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, yang pertama (1) Terbatasnya Anggaran (2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (3) Kurangnya personal (4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Faktor eksternal, dan Faktor kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
3. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari

kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum baik itu hukum positif maupun hukum pidana islam itu sendiri serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum tersebut.

B. Saran

1. Disarankan Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk operasional Wilayatul Hisbah, termasuk peningkatan sarana dan prasarana.
2. Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten harus diprioritaskan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil Wilayatul Hisbah.
3. Diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wilayatul Hisbah dalam rangka optimalisasi penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Syariat Islam, yang dapat diformalkan melalui perumusan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Malik Fajar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- A. R. Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Abdul al-Qadir Auda, *Al-Tasyri al-Jina'I al-Islami, Muqaranan bi alQanun al-Wad'I*, Dar al-Turas, Bairut, 1986.
- Abdul Gani Isa, SH., M.Ag, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hal. 340-341, Diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan
- Abdul Halim Barakatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1995
- Abu Zahra, tth, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, Dar al-Fikr al-Arabi, kairo.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di provinsi NAD, Pradigma, kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- , *"Syariat Islam di Provinsi NAD; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan"*, Cetakan ke-5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani, 2007.

- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2003.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Banyak Eksekusi Cambuk Belum Dilaksanakan; Kadis Syari'at Islam Dituding Suap", Serambi Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2007, hlm. 9
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- BEMA IAIN Minta Kasus Oknum WH Langsa Diusut", Waspada, Selasa, 11 Mei 2010, hlm. C4
- Creswell, J. W. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed. Methods Approaches Second Edition*. New Delhi: Sage Publications, 2003.
- Cst Kansil, Christine, Et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Published, 2009.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 1992.
- Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Syaamil, Bandung, 2005.
- Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Siygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2009.
- Departemen Kehakiman RI. 1997/1998, *Konsep Rancangan KUHP*
- Dikemukakan oleh Kuntowijoyo, *Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam buku Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara press, 2017

Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.

-----, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam dalam Mimbar Hukum No. 20 Tahun VI*, Al-Hikmah, Jakarta, 1995.

Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

H.Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Hanif nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Jakarta : Penerbit Grasindo, 2005

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia, 2013.

Hasbi Ashsiddieqy, 1977, *Al Islam Jilid II*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.230-231

Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram diterjemahkan oleh Muh. Sjarief Sukandy*, cetakan ketiga, Al-Ma'arif, Bandung, 1978.

Juhaya S. Praja,t.th, *Filsafat Hukun Islam*, LPPM- Universitas Islam Bandung.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.

Mahdi, “*Penegakan Syariat; Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara*”. Dalam Arskal Salim dan Adlin Sila (ed.) “*Serambi Mekkah yang Berubah*”; Views from Within. Jakarta: Pustaka Alvabet. Cet. 1, 2010.

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Moh.tholib, *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, Al -Ma'arif, Bandung, 1974.
- Mega Purnama Zainal, *Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah*, Banda Aceh : Universitas Abulyatama, 2016
- Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani, *Subulus-Salam Juz IV*, Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1960.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, tt.
- Muhammad Saifulloh al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya, 2005.
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Riora Cipta, Jakarta, 2000
- Nagaty Sanad, 1991, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic law; Shariah*, Office of International Criminal justice, Chicago, 1991.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah. *Teori & peraturan perundang-undangan*. Cetakan II : Desember 2019
- Notoatmodjo, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Osman Abd al-Malik al-Saleh, *The Right of the Individual to Personal Security in Islam dalam M.Charif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice Sistem*, Oceana Publications, London-Newyork, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers., 2019
- Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-2, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021.

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Robert K.Yin, *Application of Case Study Research*, New Delhi: Sage Publications International Educational and Professional Publisher Newbury Park, 1993
- Catherine Marshall & Gretchen B.Rossman, *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publications, 1994
- S. Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh: Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2002
- Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: NASA dan Pasca UIN-Ar Raniry, 2018
- Taymor Kamel, *The Principal of Legality and Its Application in Islamic Criminal Justice dalam M. Cherif Bassiouni, The Islamic Criminal Justice Sistem*, Oceana Publications, London-Newyork, 1982.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* , Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11. Pasal 128. Ayat 2. Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Yusni Saby, “Apa Pentingnya Studi Aceh, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*”, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012
- Yusuf al-Qardawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, Penerbit Kharisma, Bandung, 1994.

Yusuf al-Qardawi, *al-Siyasah al-syar'ah diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 1999.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, hlm 2

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016

B. Undang-Undang/Qanun

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11. Pasal 128. Ayat 2. Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Praturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur; Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Prov. NAD, 2006).

Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (8). Terhadap undang-undang ini, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka. Hal.63.

Abidin Nurdin, "Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat", *Analisis*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013. Hlm 139.

Agustina, Shinta, et al, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Laporan Penelitian, LP-UA, 2010).

- Amrizal J. Prang, *Menyoal Judicial Review Fatwa MPU, opini Serambi Indonesia*, 2 Nopember 2019.
- Apriandi, Iwan. *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa*. Tesis, Universitas Medan Merdeka, 2017.
- Astuti, M., Nadirah, I., & Aksa, M. F. A. (2023). Giving Stepping Gifts in Marriage According to Customary Law and Islamic Law. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 192-201.
- , (2024, September). Legal Protection Of Child Victims Of Armed Conflict In The Perspective Of International Humanitarian Law And Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 935-941).
- Bambang Antariksa, “Kedudukan Qanun Aceh ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun”, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 05 No. 01 Maret 2017, hlm. 215
- Cut Maya Apita Sari, “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal: JRP*, Vol. 6, No. 1, 2016.
- Erwinsyahbana, T. (2025, March). Problems In Registering Interfaith Marriages For Non-Muslim Couples After The Issuance Of Supreme Court Circular Number 2 of 2023. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1183-1189).
- Faisal A. Rani, 2009, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Perundang-Undangan, Makalah yang disampaikan pada Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*, Kamis, 3 Desember 2009, di Banda Aceh, Halaman 12.
- Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, M. Irwan Tahir, *Implementasi Kebijakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 81-96
- Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *tth, al-Asybah wa al-Nazair*, Maktabah Nur Asiyah, Mesir, hlm. 246
- Jamhir. *Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at*. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif

Al-Aquran.” *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017), hlm. 29.

Maura Pemelie Walidain & Laras Astuti. Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC) Vol. 2, No. 3, November 2021, 184-193

Michael Frans Berry. Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2020.

Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2 (II), 1-18 Mohd. Din, *Sistem Peradilan Jinayah Aceh*, Mondial, vol. 13 No. 22 Edisi Juli-Desember 2010.

Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *MIQOT*, Vol. XLII No. 2. 2018.

Syamsul Bahri, “Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013

Sahari, Alpi,. The Role of Criminal Law in Combating Business Crimes in the Agrarian Sector: A Case Study of Unlawful Transfer of Land Rights, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 24 No. 1, hlm 701-717

Taryadi, “Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana”, *Prosiding Ilmu Hukum, UNISBA Tahun 2016-2017*

Virdis Firmanillah Putra Yuniar. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris* Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

WH Harus dikembalikan ke Dinas Syari’at Islam”, *Rakyat Aceh*, Kamis, 20 Mei 2010

D. Website/Bahan Hukum Lainnya

<http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua?> (Diakses 27 Juli 2024).

[http://www.unhcr.org/Refworld/ Penal Code \(Act No. 574\).](http://www.unhcr.org/Refworld/ Penal Code (Act No. 574).) diakses pada 28 Juli 2024

<https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi>, diakses pada 21 Juli 2024.

<https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>, diakses pada 23 Juli 2024

Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM”, Serambi Indonesia, Jum’at, 7 September 2007, hlm. 4

Imbauan MPU, *Umat Islam Jangan Ikuti Polling YICM*”, Serambi Indonesia, Kamis, 28 Desember 2008

Jum Anggraini, 2011, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hal. 326

Junaidi, Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Muhazir. Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020, 147-160.

Karena Tak Cukup Bukti, Polisi Hentikan Penyidikan Kasus Khalwat di Cot Leuot”, Serambi Indonesia, Selasa, 27 Maret 2007, hlm. 12

Langgar Syari’at, Seorang Pemuda Babak Belur Dihajar Massa”, Waspada, Senin, 24 Desember 2007, hlm. 23

Oknum WH Mesum Harus di Hukum”, Rakyat Aceh, Sabtu, 21 April 2007, hlm. 2

Penegakan Syari’at Islam Terkendala Oknum”, Waspada, Sabtu, 22 Desember 2007